



**PUTUSAN**  
**Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Cbi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Holis Marwan**, berkedudukan di Kp. Pamagarsari RT. 02/RW.12 Desa Leuwimekar, Kec. Leuwiliang, Kab. Bogor, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR. ZEVRIJN H. KANU, SH., MA., Dkk beralamat di Ruko Mutiara Taman Palem Blok C9 No. 7, Cengkareng, Jakarta Barat. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Desember 2018, sebagai **Penggugat I**;
2. **Yuli Trindrayani**, berkedudukan di Kp. Pamagarsari RT. 02/RW.12 Desa Leuwimekar, Kec. Leuwiliang, Kab. Bogor, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR. ZEVRIJN H. KANU, SH., MA., Dkk beralamat di Ruko Mutiara Taman Palem Blok C9 No. 7, Cengkareng, Jakarta Barat. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Desember 2019, sebagai **Penggugat II**;
3. **Susilo**, berkedudukan di Kp. Pamagarsari RT. 02/RW.12 Desa Leuwimekar, Kec. Leuwiliang, Kab. Bogor, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR. ZEVRIJN H. KANU, SH., MA., Dkk beralamat di Ruko Mutiara Taman Palem Blok C9 No. 7, Cengkareng, Jakarta Barat. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Desember 2019, sebagai **Penggugat III**;
4. **L. Yuniar Rusmawati**, berkedudukan di Kp. Pamagarsari RT. 02/RW.12 Desa Leuwimekar, Kec. Leuwiliang, Kab. Bogor, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR. ZEVRIJN H. KANU, SH., MA., Dkk beralamat di Ruko Mutiara Taman Palem Blok C9 No. 7, Cengkareng, Jakarta Barat. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Desember 2019, sebagai **Penggugat IV**;
5. **Eni Sulasmini**, berkedudukan di Kp. Pamagarsari RT. 02/RW.12 Desa Leuwimekar, Kec. Leuwiliang, Kab. Bogor, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR. ZEVRIJN

Halaman 1 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Cbi



H. KANU, SH., MA., Dkk beralamat di Ruko Mutiara Taman Palem Blok C9 No. 7, Cengkareng, Jakarta Barat. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Desember 2019, sebagai **Penggugat V**;

6. **Edi**, berkedudukan di Kp. Pamagarsari RT. 02/RW.12 Desa Leuwimekar, Kec. Leuwiliang, Kab. Bogor, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR. ZEVRIJN H. KANU, SH., MA., Dkk beralamat di Ruko Mutiara Taman Palem Blok C9 No. 7, Cengkareng, Jakarta Barat. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Desember 2019, sebagai **Penggugat VI**;

Lawan:

1. **Komando Resor Militer Nol Enam Satu Surya Kencana Bogor**, bertempat tinggal di Jl. Merdeka No. 64, Kelurahan Ciwaringin, Kec. Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat , sebagai **Tergugat I**;
2. **A. Ahmad Iwad**, bertempat tinggal di Kp. Tegal Gn. Sodong RT. 02/RW.11 Desa Leuwiliang, Kec. Leuwiliang, Kab. Bogor, Jawa Barat;  
**B. A. Muflih**, bertempat tinggal di Kp. Pamagersari RT. 03, RW 12 Desa Leuwiliang, Kec. Leuwiliang, Kab. Bogor, Jawa Barat , sebagai **Tergugat II**;
3. **Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Bogor, Jawa Barat**, bertempat tinggal di beralamat di Jl. Raya Tegar Beriman Cibinong Kab. Bogor , sebagai **Turut Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Januari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 8 Januari 2019 dalam Register Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Cbi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

#### **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah warga Kp. Pamagersari RT. 02/RW.12 Desa Leuwimekar, Kec. Leuwiliang, Kab. Bogor, Jawa Barat, yang telah menguasai lahan selama 34 tahun, yang terletak di Kp. Pamagersari RT.

Halaman 2 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02/RW.12 Desa Leuwimekar, Kec. Leuwiliang, Kab. Bogor, Jawa Barat, di mana telah didirikan Kios-Kios oleh PARA PENGGUGAT, dengan perincian sebagai berikut:

- a. Holis Marwan, menguasai luas tanah: 6x4 Meter yakni:  
Sebelah Barat dengan Toko Milik Kodim 0621 Bogor  
Sebelah Timur dengan Toko Sting.  
Sebelah Utara dengan Jalan Raya Leuwiliang  
Sebelah Selatan dengan Tempat tinggal warga
- b. Yuli Trindrayani, menguasai luas tanah: 6X4 M yakni  
Sebelah Barat dengan Toko Bpk Iding  
Sebelah Timur dengan Toko Bpkk Salmon  
Sebelah Utara dengan Jalan Raya Leuwiliang  
Sebelah Selatan dengan Tempat tinggal warga (Bpk Ali Pendi)
- c. Susilo, menguasai luas tanah: 3X4 M yakni:  
Sebelah Barat dengan Toko Bpk Salmon  
Sebelah Timur dengan Jalan masuk ke Banpur  
Sebelah Utara dengan Jalan Raya Leuwiliang  
Sebelah Selatan dengan Tempat tinggal warga (Bpk Salmon)
- d. L. Yuniar Rusmawati, menguasai luas tanah: 5X2 M yakni:  
Sebelah Barat dengan Toko Sting  
Sebelah Timur dengan Toko Bpk Toto  
Sebelah Utara dengan Jalan Raya Leuwiliang  
Sebelah Selatan dengan Tempat tinggal warga (anggota Banpur)
- e. Eni Sulasmini, menguasai luas tanah: 5X5 M yakni:  
Sebelah Barat dengan Masjid At Taqwa  
Sebelah Timur dengan Toko Bpkk Kusyono  
Sebelah Utara dengan Jalan Raya Leuwiliang  
Sebelah Selatan dengan tempat tinggal warga (bpk Sulaiman)
- f. Edi Setiawan, menguasai luas tanah: 8X4 M yakni:  
Sebelah Barat dengan toko Bpk Sulaiman  
Sebelah Timur dengan Toko Bpk Sumanto  
Sebelah Utara dengan Jalan Raya Leuwiliang  
Sebelah Selatan dengan tempat tinggal warga (Bpk Iding Kusyono)

2. Bahwa Para Penggugat telah menguasai dan mengelola lokasi dimaksud selama kurang lebih 34 tahun, yakni sejak tahun 1985 hingga saat ini tahun 2019 dan hingga saat juga tidak ada seorang pun yang mengaku

Halaman 3 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki lokasi yang dikuasai oleh PARA PENGGUGAT selama 34 tahun terakhir.

3. Bahwa Para Penggugat menempati dan menguasai lokasi dimaksud berdasarkan pembagian oleh Rapat MUSPIDA (Musyawarah Pimpinan Daerah) Bogor yang dilakukan pada tahun 1985, dengan hasil keputusannya yakni: Lokasi yang terletak di Kp. Pamagersari RT. 02/RW.12 Desa Leuwimekar, Kec. Leuwiliang, Kab. Bogor, Jawa Barat, akan dibagi menjadi tiga bagian peruntukannya, yang dilakukan oleh pihak PEMDA Bogor (Turut Tergugat), sebagai berikut:

- Untuk masyarakat wujudnya adalah Mesjid yang sekarang sudah memiliki sertifikat;
- Untuk Penghuni Banpur yaitu anggota TNI aktif yang menempati mess-mess perwira;
- Untuk Pemerintah Daerah (Pemda) yaitu Kantor Kecamatan;

4. Bahwa berdasarkan hal di atas, maka pihak KOREM (Tergugat I), sebenarnya tidak memiliki hak atas tanah yang telah dikuasai oleh masyarakat selama 34 tahun terakhir ini. Oleh karena itu, Tergugat I tidak memiliki *legal standing* pula untuk meng-klaim bahwa semua lokasi tanah dan bangunan yang sedang dikuasai, dipakai, dan dimanfaatkan oleh PARA PENGGUGAT yang merupakan pembagian dari hasil MUSPIDA sejak tahun 1985, adalah milik Tergugat I. Apalagi, Tergugat I juga tidak mampu memperlihatkan bukti kepemilikan berupa sertifikat hak milik, semakin melengkapi status Tergugat I yang memang tidak punya hak atas semua lokasi yang sedang dikuasai oleh PARA PENGGUGAT.

5. Bahwa TERGUGAT I merasa memiliki hak untuk melakukan penggusuran dan pemaksaan terhadap PARA PENGGUGAT karena telah membeli lokasi perkara aquo dari Tergugat II merupakan cerita mimpi di siang bolong. Sebab, sejak tahun 1985, lokasi perkara aquo sudah diselesaikan oleh MUSPIDA, sehingga alasan atau dalil Tergugat I merupakan dalil kosong. Oleh karena itu tindakan Tergugat I yang memaksa secara arogan agar PARA PENGGUGAT segera mengosongkan atau meninggalkan lokasi perkara aquo merupakan tindakan arogan dan tidak bisa ditolerir oleh siapa pun. Apalagi, TERGUGAT I yang merupakan representatif dari TNI AD (KOREM) yang telah melayangkan Surat Pemberitahuan Pengosongan Nomor: B/1654/XII/2018 yang diterbitkan oleh Komandan Korem 061 Suryakencana tertanggal 14 Desember 2018 (**Terlampir**), jelas merupakan **tindakan main hakim sendiri**, dan **melawan hukum**.



Sebab, hingga saat ini tidak ada Surat Perintah Pengosongan oleh Pengadilan Negeri Bogor yang memerintahkan pengosongan terhadap lokasi perkara aquo.

6. Bahwa tindakan main hakim sendiri dan melawan hukum juga dilanjutkan dengan adanya tindakan arogansi lainnya yang dilakukan oleh Tergugat I, yakni:

a. Pada tanggal 17 Desember 2018, TERGUGAT I didampingi oleh Babinsa dan 2 (dua) orang tukang bangunan datang dan ingin membangun kios sementara, tepat di depan Kios-kios PARA PENGGUGAT, namun berhasil dicegah oleh PARA PENGGUGAT waktu itu.

b. Pada tanggal 18 Desember 2018, TERGUGAT I menurunkan satu peleton TNI kurang lebih 20 orang yang dipimpin oleh Danramil Leuwiliang didampingi oleh beberapa orang Satpol PP dan kepolisian dan berhasil memaksakan dan mendirikan bangunan kios sementara tepat di depan kios-kios permanen milik PARA PENGGUGAT. Tindakan Tergugat I, Danramil, dan Satpol PP tersebut telah dilaporkan kepada Ombudsman RI dan sedang diproses selanjutnya oleh Ombudsman RI.

c. Pada tanggal 05 Januari 2019, sekitar jam: 20.00, beberapa anggota TNI (KOREM) kurang lebih 6 (enam) orang berhasil dihalau oleh PARA PENGGUGAT yang ingin mendirikan lagi bangunan Kios sementara di lokasi perkara aquo.

7. Bahwa jelas tindakan main hakim sendiri, penggusuran dan pemaksaan dengan menggunakan anggota TNI (KOREM), dan membangun bangunan kios-kios sementara tepat di depan toko-toko PARA PENGGUGAT jelas telah menghalangi, menghambat dan mengurangi sumber pemasukan setiap hari bagi PARA PENGGUGAT. Sebab, sejak aksi pemaksaan tersebut berlangsung hingga saat ini, maka PARA PENGGUGAT telah kehilangan dan kerugian secara **Materiil** dan **Immateriil**, sehingga dapat dihitung kerugian **Materiilnya** setiap harinya hingga saat ini (22 hari):

a. Kehilangan pendapatan sebesar Rp. 600.000,- dari hasil pendapatan untuk satu hari yakni Rp. 1.200.000,- sehingga kalo dihitung sejak tanggal 17 Desember mengalami kerugian selama kurang lebih 22 Hari:  $22 \times \text{Rp. } 600.000 = \text{Rp. } 132.000.000,-$  (Seratus tiga puluh dua ribu rupiah).





- b. Terancam pembatalan atau tidak akan melanjutkan lagi penyewaan oleh para Penyewa yang telah menyewakan kios-kios PARA PENGGUGAT yang selama ini telah menikmati hasil keuntungan dari penyewaan kios-kios milik PARA PENGGUGAT sebesar Rp. 40.000.000 (ongkos sewa) untuk 1 (satu), sehingga kerugian yang akan dialami oleh PARA PENGGUGAT yakni:  $Rp. 40.000.000 \times 6 \text{ Kios} = Rp. 240.000,-$  (*Dua ratus empat puluh juta rupiah*).
- c. Selain kerugian Materiil, PARA PENGGUGAT juga mengalami kerugian **IMMATERIIL** yakni: Selama kurang lebih 22 hari ini PARA PENGGUGAT telah berusaha untuk memperoleh kembali keuntungan tentu membuat PARA PENGGUGAT merasa tersiksa, terintimidasi secara mental dan psikis, dan juga melalui proses penyelesaian yang akan menghabiskan waktu, tenaga, pikiran, uang, karena telah dianggap menyerobot lokasi milik TERGUGAT I, sehingga mengakibatkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap PARA PENGGUGAT, yang kalau diperhitungkan secara Materiil sebesar Rp. 10.000.000.000,- (*Sepuluh miliar rupiah*).
8. Bahwa bentuk kerugian yang dialami oleh PARA PENGGUGAT yaitu kerugian Materiil dan Imateriil yakni sebagai berikut:

**Kerugian Materiil:**

Kehilangan pendapatan sebesar Rp. 600.000,- dari hasil pendapatan untuk satu hari yakni Rp. 1.200.000,- sehingga kalo dihitung sejak tanggal 17 Desember mengalami kerugian selama kurang lebih 22 Hari:  $22 \times Rp. 600.000 = Rp. 132.000.000,-$  (*Seratus tiga puluh dua juta rupiah*).

**Kerugian Immateriil:**

Selama kurang lebih 22 hari ini PARA PENGGUGAT telah berusaha untuk memperoleh kembali keuntungan tentu membuat PARA PENGGUGAT merasa tersiksa, terintimidasi secara mental dan psikis, dan juga melalui proses penyelesaian yang akan menghabiskan waktu, tenaga, pikiran, uang, karena telah dianggap menyerobot lokasi milik TERGUGAT I, sehingga mengakibatkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap PARA PENGGUGAT, yang kalau diperhitungkan secara Materiil sebesar Rp. 10.000.000.000,- (*Sepuluh miliar rupiah*), sehingga jumlah seluruhnya adalah:  $Rp. 132.000.000 + 10.000.000.000 = Rp. 10.132.000.000,-$  (*Sepuluh miliar seratus tiga puluh dua juta rupiah*).



9. Bahwa tindakan penggusuran dan pemaksaan serta membangun bangunan kios-kios sementara tersebut tepat di depan Kios-kios PARA PENGGUGAT oleh Tergugat I jelas telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku umum, tanpa adanya Surat Keputusan untuk pengosongan dari Pengadilan Negeri Bogor, jelas bertentangan dengan Pasal 1365 KUH Perdata, yang telah menimbulkan kerugian di pihak PARA PENGGUGAT sehingga patut dan layak agar PARA PENGGUGAT memohon ganti rugi atas perbuatan Tergugat terhadap PARA PENGGUGAT.

10. Bahwa atas kerugian Materiil dan Immateriil ini mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk paling terlambat 14 (*Empat belas hari*) kerja sejak putusan ini dibacakan diwajibkan kepada Tergugat I untuk membayar kerugian kepada PARA PENGGUGAT.

Berdasarkan uraian di atas, maka mohon kepada Pengadilan Negeri Bogor menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

#### **DALAM PROVISI**

Memerintahkan kepada Tergugat I untuk menghentikan seluruh kegiatan penggusuran secara paksa dan tindakan main hakim sendiri, membongkar seluruh bangunan kios-kios sementara yang sudah dibangun di depan Kios-kios PARA PENGGUGAT, serta menghentikan seluruh kegiatan pembangunan gedung atau bangunan Kios-kios baik secara sementara maupun secara permanen di lokasi perkara aquo, sebelum adanya putusan akhir yang telah berkekuatan hukum tetap.

#### **DALAM POKOK PERKARA:**

##### **PRIMAIR**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan PARA PENGGUGAT dalam perkara ini;
3. Menyatakan Tergugat I telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yakni melanggar Pasal 1365 KUHPerdata, yang telah merugikan PARA PENGGUGAT.
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT secara **Materiil** maupun **Immateriil** terhadap PENGGUGAT, yaitu:

##### **Kerugian Materiil:**

Halaman 7 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Cbi



Kehilangan pendapatan sebesar Rp. 600.000,- dari hasil pendapatan untuk satu hari yakni Rp. 1.200.000,- sehingga kalo dihitung sejak tanggal 17 Desember mengalami kerugian selama kurang lebih 22 Hari:  $22 \times \text{Rp. 600.000} = \text{Rp. 132.000.000,-}$  (*Seratus tiga puluh dua juta rupiah*).

**Kerugian Immateriil:**

Selama kurang lebih 22 hari ini PARA PENGGUGAT telah berusaha untuk memperoleh kembali keuntungan tentu membuat PARA PENGGUGAT merasa tersiksa, terintimidasi secara mental dan psikis, dan juga melalui proses penyelesaian yang akan menghabiskan waktu, tenaga, pikiran, uang, karena telah dianggap menyerobot lokasi milik TERGUGAT I, sehingga mengakibatkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap PARA PENGGUGAT, yang kalau diperhitungkan secara Materiil sebesar Rp. 10.000.000.000,- (*Sepuluh miliar rupiah*), sehingga jumlah seluruhnya adalah:  $\text{Rp. 132.000.000} + 10.000.000.000, = \text{Rp. 10.132.000.000,-}$  (*Sepuluh miliar seratus tiga puluh dua juta rupiah*).

1. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk tunduk dan melaksanakan keputusan ini;
2. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (*Satu juta rupiah*) per hari jika lalai melaksanakan sejak putusan atas gugatan ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan tetap sampai dengan dilaksanakannya putusan ini;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU apabila Pengadilan Negeri Cibinong berpendapat lain:

**SUBSIDIAR** : Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan: Untuk Penggugat hadir dipersidangan Kuasa Hukumnya DR.Zevriyn H.Kanu, SH.MA dan Dwi Joko Prihanto, SH.MH. Para Advokat dari Kantor Hukum DR. DR.Zevriyn Boy Kanu & Associate, yang beralamat di Ruko Mutiara Taman Palem Blok C 9 Nomor 7 Cengkareng, Jakarta Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 022/HM-DKK/ZBK/XII/2018, tanggal 26 Desember 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dibawah Nomor 17/SK.Pdt/2019/PN Cbi, tanggal 08 Januari 2019;

Halaman 8 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Cbi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Tergugat I hadir dipersidangan Kuasanya Kolonel Agus Hari Suyanto, SH, Letkol Chk Agus Setiadi, SH, Letkol Chk Boy Iskandar, SH.MH, Mayor Chk Harry Tjahjono, SE.SH dan Mayor Chk Sumedi, SH, Mayor Chk. Agus Susanto, SH.MH, Kapten Chk Dian Prasetyanto, SH, Kapten Chk Yuma Andy Permana, SH, Kapten Chk Wiji Winarso, SH, Kapten Chk Saiful Munir, SH, Kapten Chk Wirya, SH, Kapten Chk Tatang Sofyan, SH, Kopda Toto Suryanto, SH dan PNS Sugianto, SH, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 14 Februari 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dibawah Nomor 157/SK.Pdt/2019/PN Cbi, tanggal 18 Februari 2019;

Untuk Tergugat II hadir dipersidangan Kuasa Hukumnya Prpto D Kusumo, SH.MH, Agus B.Santoso, SH.MH dan Iran Kamalburhan, SH, Advokat-Konsultan Hukum dari Kantor Hukum "Prpto-Agus & Partners", beralamat di Jalan Soka V T-6/11 Taman Cimanggu Kota Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dibawah Nomor 103/SK.Pdt/2019/PN Cbi, tanggal 30 Januari 2019;

Untuk Turut Tergugat hadir dipersidangan Kuasanya DRS.ade Jaya Munadi, SH.MH, Ratih Purnamasari, SH.MH, Ocktaviasyah Dwi Ananda, SH, Hanny Septianie, SH dan Vita Puspitasari, SH, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 183-5/1178-BanHuk, tanggal 31 Januari 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dibawah Nomor 148/SK.Pdt/2019/PN Cbi, tanggal 13 Februari 2019;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Nusi, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Februari 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## I. DALAM KONPENSI

### DALAM EKSEPSI

1. Gugatan para penggugat tidak mempunyai legal standing;

Halaman 9 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Bahwa tanah yang dikuasai dan ditempati oleh Para Penggugat adalah tanah milik Tergugat I berdasarkan pembelian dari pihak A. Sukri bin sarim pada tanggal 2 Pebruari 1975 seluas 0.700 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Kal, 1 Citeurep
- Barat : tanah kering/sawah milik A.Sukri bin Sarim, sawah E. Mohd. Muchtar dan solokan sawah;
- Selatan : tanah kering/sawah milik pusat koperasi Leuwiang/komplek Mayon 320 Kujang II;
- Timur : solokan sawah/sawah milik Ny. Yuyun

Sesuai surat jual beli sebidang tanah darat antara A. Sukri bin sarif selaku penjual dengan Mayor Czi Eddy Hamid selaku wakil dari Kodam VI/Slw (Angkatan Darat)

sedangkan keberadaan Para Penggugat di tanah Tergugat 1 didasarkan pada perjanjian sewa menyewa antara Tergugat I dengan para pihak pedagang untuk dipergunakan sebagai tempat usaha/kios. Maka tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I untuk penertiban para pedagang/kios-kios yang berada di atas tanah Tergugat I untuk menertibkan Para Penggugat/pedagang liar sudah beralaskan hukum sedangkan para penggugat dalam mengajukan gugatan kepada Tergugat 1 adalah sangat tidak beralaskan hukum karena bukan selaku pemilik obyek sengketa dan jangka waktu sewa menyewa telah berakhir.

b. Bahwa atas dalil tersebut, maka Tergugat-I adalah selaku pihak yang melakukan pembelian dengan itikad baik maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 3201 K/Pdt./1991 tanggal 30 Januari 1996 yang pada intinya menyatakan: *"Pembeli yang beritikad baik yang harus mendapat perlindungan hukum"*

c. Oleh karena itu para penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat adalah tidak beralaskan hukum atau tidak Legal standing, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 239 K/SIP/1968, yang menyatakan : *"Tentang gugatan yang tidak berdasarkan hukum harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima"* jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958, yang menyatakan : *"Tentang tidak dapatnya menuntut seseorang/badan hukum didepan Pengadilan"*



*adalah syarat mutlak harus ada perselisihan hukum/hubungan hukum kedua belah pihak”.*

Berdasarkan uraian tersebut di atas, karena gugatan Penggugat tidak beralaskan hukum/tidak legal standing, maka kami mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*;

2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Conortium*).

a. Dalil gugatan Penggugat yang tidak mengikutsertakan pihak yang berkepentingan, sehingga gugatannya dinyatakan kurang pihak (*plurium litis consortium*).

b. Kekurangan pihak tersebut di antaranya yaitu Menteri Keuangan RI dan ahli waris dari A. Sukri ada 3 (tiga) orang.

c. Bahwa kepemilikan tanah TNI AD C.q Kodam III/Slw C.q Korem 061/SK terhadap obyek sengketa telah tercatat dalam Kartu Indentias Barang (KIB) Kementerian Pertahanan RI C.q Kodam III/Slw Nomor : 53, tercatat sebagai Inventaris Kekayaan Negara (IKN) dengan Nomor Reg 30621009, Nomor Kode UAKPB : Denzi 2/III Bogor, Kode UAKPB : 012.22.02.344202.003.KD, hal tersebut telah membuktikan bahwa tanah yang terletak di Jl. Leuwiliang, Kelurahan. Leuwiliang, Kec. Leuwiliang, Kab. Bogor, Propinsi. Jawa Barat adalah sebagai Asset Kementerian Pertahanan C.q TNI AD C.q Kodam III/Slw C.q Korem 061/SK, sehingga Menteri Keuangan RI C.q Direktur Jenderal Kekayaan Negara harus dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah, yang menyatakan :

Ayat (1) : “Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara adalah Pengelola Barang Milik Negara”.

Ayat (2) : ‘Pengelola Barang Milik Negara berwenang dan bertanggung jawab :

1) Merumuskan kebijakan, mengatur, dan menetapkan pedoman pengelolaan Barang Milik Negara;

2) Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan Barang Milik Negara;

3) Menetapkan Status penguasaan dan penggunaan Barang Milik Negara;

4) dst...;



- d. Bahwa dalam gugatan penggugat mendalilkan bahwa ahli waris A. Sukri ada 2 orang yaitu Ahmad Iwad dan A. Muflih (Tergugat II) akan tetapi berdasarkan surat Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019 PN. Cbi Bahwa ahli waris A. Sukri bin Sarim adalah 3 orang yaitu : ST. Suryati Binti A. Sukri, A. Iwad dan Ridwan Bin A. Sukri berarti ngugatan dalam perkara ini kekurangan 1 orang ahli waris yaitu a.n ST. Suryati bin A. Sukri dan dalam gugatan ini penggugat tidak menarik ST.Suryati sebagai pihak tergugat.
- e. Bahwa untuk memperjelas duduk perkara gugatan ini, maka seharusnya pihak-pihak tersebut di atas, dijadikan pihak agar lebih jelas dan terang tentang permasalahan ini.
- f. Karena tidak dijadikan sebagai pihak dalam gugatan ini maka dapat dinyatakan sebagai gugatan yang kurang pihak (*plurium litis consortium*), hal ini didasarkan pada Yurisprudensi Makamah Agung RI Nomor 938 K/SIP/1971 yang menyatakan : *"Sepanjang masih ada hubungan hukum antara subyek hukum dengan obyek aquo, kejelasan diguna sebagai sengketa tanah aquo, harus diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara guna kejelasan dalam permasalahan"*.

Berdasarkan urain tersebut di atas, karena gugatan Penggugat kurang Pihak (Plurium Litis Consortium), maka kami mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya , tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijck Verklaard).

3. Eksepsi tentang gugatan obscuur libels yaitu dalam posita petitumnya saling bertentangan (Kontradiktif).
- a. Bahwa Gugatan Penggugat dalam positanya tidak menjelaskan alasan hukum terhadap alasan atau tuntutan provisi akan tetapi penggugat dalam petitumnya secara tiba-tiba menuntut untuk meminta mengabulkan tuntutan provisi padahal penggugat tidak meminta atau memberikan alasan dasar tuntutan provisi hal tersebut bertentangan dengan hukum acara perdata, seharusnya penggugat dalam posita gugatan penggugat menjelaskan alasan hukum dasar tuntutan provisi dalam perkara ini ternyata penggugat tidak memberikan alasan tuntutan provisi karena itu tuntutan provisi penggugat harus ditolak (hal ini sesuai dengan pendapat M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata terbit Sinar Grafika tahun 2010 pada halaman 66

Halaman 12 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Cbi



yang menyebutkan "*Petitum harus bersesuaian dengan dasar hukum dan fakta-fakta yang dikemukakan dalam posita tidak boleh terjadi saling bertentangan atau kontroversi hal ini mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil*";

b. Bahwa karena terdapat kontradiksi antara dalil gugatan maka gugatan tersebut menjadi tidak jelas (*Obscur Libel*);

c. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung berikut ini :

- 1) Putusan Mahkamah Agung RI No. 67 K/Sip/1975 Tgl 13 Mei 1975, yang pada intinya menyatakan : "*Petitum tidak sesuai dengan posita, maka permohonan kasasi dapat diterima dan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan*".
- 2) Putusan Mahkamah Agung RI No. 1075.K/Sip/1980, yang pada intinya menyatakan : "*Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum , karena petitum bertentangan dengan Posita Gugatan, gugatan tidak dapat diterima*".
- 3) Mahkamah Agung RI No. 28.K/Sip/1973, tanggal 5 Nopember 1975, yang pada intinya menyatakan : "*Karena rechtfeiten yang diajukan bertentangan dengan petitum, gugatan harus ditolak*".

Berdasarkan urain tersebut di atas, karena gugatan Penggugat kabur, maka kami mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya , tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

4. *EXCEPTIO TEMPORIS* atau Eksepsi Daluwarsa.

- a. Yang dimaksud dengan *exceptio Temporis* atau eksepsi daluwarsa adalah eksepsi yang berisi sangkalan yang dapat menyingkirkan (*set aside*) gugatan yaitu masalah yang digugat tidak dapat diperkarakan dikarenakan sudah lewat jangka waktu yang telah ditentukan.
- b. Bahwa M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul : "*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*", Penerbit Sinar Grafika, halaman 458, dinyatakan : "*menurut Pasal 1946 KUHPerdata, daluwarsa atau lewat waktu (expiration) selain menjadi dasar hukum untuk memperoleh sesuatu, juga menjadi landasan hukum untuk membebaskan (release) seseorang dari suatu perikatan setelah lewat jangka waktu tertentu*" atau obyek yang disengketakan sudah beralih/dikuasai oleh pihak lain menurut aturan yang berlaku dan sah.





- c. Bahwa dalam gugatan para Penggugat mendalilkan adanya pengosongan dan pembongkaran bangunan di atas tanah milik Korem 061/SK, sedangkan faktanya bangunan tersebut sudah dibongkar dan saat ini sudah dibangun kembali oleh Korem 061/SK dengan bangunan milik Korem 061/SK.
- d. Keberadaan para Penggugat didasarkan pada Surat Perjanjian yang sudah lewat waktunya dan sudah tidak diijinkan kembali untuk mengelola serta berada di obyek sengketa dari Korem 061/SK.
- e. Bahwa para Penggugat telah mengajukan gugatan (perkara aquo), SEDANGKAN TANAH BANGUNAN SUDAH DIBONGKAR dan SAAT INI DIKUASAI OLEH KOREM 061/SK, sehingga selusuh dalil gugatan para Penggugat sudah daluarsa dan sudah lewat waktu serta sudah tidak dapat diperkarakan, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 408 K/Sip/1973 tanggal 9-12-1975 yang pada intinya menyatakan : *"Yang menjadi patokan adalah apakah telah dilampaui tenggang waktu daluwarsa yang ditentukan oleh Undang-undang (perjanjian), sehingga hak para Penggugat yang menuntut obyek sengketa telah lewat waktu (rechtsverwerking)"*.

Atas uraian tersebut di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya gugatannya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

**II. DALAM POKOK PERKARA:**

- a. Bahwa apa yang telah dikemukakan oleh Tergugat I dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini.
- b. Bahwa Tergugat I menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya.
- c. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat nomor 2,3, 4 dan 5 yang pada intinya menyatakan bahwa Para Tergugat I telah melakukan tahap untuk penertiban dan penggusuran tanah milik Korem 061/Sk dengan mengundang, memberikan pemberitahuan tertulis untk segera mengosongkan oleh para penghuninya, ditanggapi sebagai berikut :
  - 1) Bahwa sebelum menanggapi, kami sampaikan data kronologis dan data tehnis atas obyek sengketa, sebagai berikut :
    - a) Lokasi : Di Jl. Leuwiliang, Kel Leuwiliang, Kec. Lewewiliang Kecamatan Leuwiliang Kab.Bogor dengan batas- batas sebagai berikut :



- Utara : Kali, Citeurep;
- Barat : tanah kering/sawah milik A.Sukri bin sarif,  
sawah E. Mohd. Muchtar dan solokan  
sawah;
- Selatan : tanah kering/sawah milik pusat koperasi  
karet leuwiang/komplek Mayon 320  
Kujang II;
- Timur : solokan sawah/sawah milik Ny. Yuyun;

b) Luas : 0.070 Ha;

c) Kepemilikan : milik TNI AD c.q Korem 061/SK, telah tercatat sebagai Inventaris Kekayaan Negara (IKN) dengan Nomor Reg 30621009 dan telah sesuai dengan Kartu Identitas Barang (KIB) atas nama UAKPB : Denzi 2/III Bogor, Kode UAKPB : 012.22.02.344202.003.KD;

2) Riwayat perolehan tanah TNI AD:

a) Pada tanggal 2 Pebruari 1975 pihak Kodam VI/Siliwangi membeli tanah seluas 0.70 Ha dari Sdr A. Sukri bin Sarim, berdasarkan Surat jual beli sebidang tanah darat yang dibuat antara para pihak diketahui oleh ahli waris dan disaksikan oleh Kodam VI/Siliwangi

b) Bukti-bukti:

- i. Surat Jual beli sebidang tanah darat antara A. Sukri bin Sarim dengan Mayor Czi Eddy hamid;
- ii. Kartu Identitas barang (KIB) UAKPB : Denzi 2/III Bogor, Kode UAKPB : 012.22.02.344202.003.KD;
- iii. Kutipan dari Buku "C" Desa nama wajib pajak A.Sukri Nomor C 313;
- iv Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor 593/262/X/2018 dari Desa Leuwimekar tanggal 24 Oktober 2018;
- v. Surat Dandenzibang 2/III Zidam pada April 2010 tentang pengajuan permohonan hak milik;
- vi. Surat pernyataan aset yang ditanda tangani oleh Dandenzibang 2/III;
- vii.Surat Dandenzibang 2/III pernyataan penguasaan fisik bidang tanah;
- vii.Tanda terima dokumen dari Kepala kantor Pertanahan Bogor tanggal 14 April 2010;

d . Bahwa Tergugat I adalah pemilik sebidang tanah seluas 0.070 Ha



dengan Kohir Nomor 313 persil nomor 53 dengan luas 0.0700 Ha  
dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Kali Citeurep;
- Barat : tanah kering/sawah milik A.Sukri bin sarif, sawah  
E. Mohd. Muchtar dan solokan sawah;
- Selatan : tanah kering/sawah milik pusat koperasi karet  
leuwiang/komplek Mayon 320 Kujang II
- Timur : solokan sawah/sawah milik Ny. Yuyun;

Yang berasal dari pembelian dari A. Sukri bin Sarim selaku pemilik tanah dengan mayor Czi Eddy Hamid yang mewakili dari Kodam VI/Slw selaku pembeli untuk kepentingan Kodam VI/Slw pada tanggal 2 Pebruari 1975 dan telah tercatat sebagai Inventaris Kekayaan Negara (IKN) dengan Nomor Reg 30621009 dan telah sesuai dengan Kartu Identitas Barang (KIB) atas nama UAKPB : Denzi 2/III Bogor, Kode UAKPB : 012.22.02.344202.003.KD;

e. Keberadaan para Penggugat atau untuk membuktikan bahwa objek sengketa bukan milik para Penggugat didasarkan adanya suatu Surat Perjanjian, hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya surat-surat perjanjian antara para pedagang termasuk Para Penggugat dengan Tergugat I, sebagai berikut :

- 1) Surat Perjanjian kerjasama pemanffatan Tanah TNI AD berlokasi di Leuwiliang Kab. Bogor Nomor SP/11/X/2003 antara Kapten Inf Tendency Rustendi selaku Kaprimkopad Korem 061/SK dengan Serka (Purn) Holis Marwan
- 2) Surat Perjanjian Kerjasama pemanfaatan Tanah TNI AD berlokasi di Leuwiliang Kab. Bogor Nomor SP/04/IX/2003 antara Kapten Inf Tendency Rustendi selaku Kaprimkopad Korem 061/SK dengan Sertu Susilo NRP 584085 anggota Korem 061/SK
- 3) Surat Perjanjian Kerjasama pemanfaatan Tanah TNI AD berlokasi di Leuwiliang Kab. Bogor Nomor Nomor SP/02/IX/2003 antara kapten Inf Tendi Rustendi selaku Keprimkopad Korem 061/SK dengan Kapten Inf Didin Nazamudin NRP 491437 anggota Kodim 0621 Kab. Bogor
- 4) Surat Perjanjian Kerjasama pemanfaatan Tanah TNI AD berlokasi di Leuwiliang Kab. Bogor Nomor Nomor SP/10/X/2003 antara kapten Inf Tendi Rustendi selaku Keprimkopad Korem 061/SK



dengan Kapten Inf Samsudin NRP 496424 Keprimkopad Kodim 0621 Kab. Bogor

- 5) Surat Perjanjian Kerjasama pemanfaatan Tanah TNI AD berlokasi di Leuwiliang Kab. Bogor Nomor Nomor SP/02/IX/2003 antara kapten Inf Tendi Rustendi selaku Keprimkopad Korem 061/SK dengan Kapten (Purn) Sumanto Denzibang II/3 Bogor
- 6) Surat Perjanjian Kerjasama pemanfaatan Tanah TNI AD berlokasi di Leuwiliang Kab. Bogor Nomor Nomor SP/01/IX/2003 antara kapten Inf Tendi Rustendi selaku Keprimkopad Korem 061/SK dengan Kapten (Pur) Ray Surasa Korem 061/SK
- 7) Surat Perjanjian Kerjasama pemanfaatan Tanah TNI AD berlokasi di Leuwiliang Kab. Bogor Nomor Nomor SP/20/X/2003 antara kapten Inf Tendi Rustendi selaku Keprimkopad Korem 061/SK dengan Serka Arif Zunaidi anggota Korem 061/SK
- 8) Surat Perjanjian Kerjasama pemanfaatan Tanah TNI AD berlokasi di Leuwiliang Kab. Bogor Nomor Nomor SP/05/IX/2003 antara kapten Inf Tendi Rustendi selaku Keprimkopad Korem 061/SK dengan Sertu Sutarno NRP 536382 anggota Korem 061/SK
- 9) Surat Perjanjian Kerjasama pemanfaatan Tanah TNI AD berlokasi di Leuwiliang Kab. Bogor Nomor Nomor SP/09/IX/2003 antara Kapten Inf Tendi Rustendi selaku Keprimkopad Korem 061/SK dengan Sertu Junaidi NRP 549884 anggota Ramil 2116/Leuwiliang Dim 0621 Kab. Bogor
- 10) Surat Perjanjian Kerjasama pemanfaatan Tanah TNI AD berlokasi di Leuwiliang Kab. Bogor Nomor Nomor SP/12/X/2003 antara kapten Inf Tendi Rustendi selaku Keprimkopad Korem 061/SK dengan Sertu J. Sitorus NRP 513926 anggota Korem 061/SK
- 11) Surat Perjanjian Kerjasama pemanfaatan Tanah TNI AD berlokasi di Leuwiliang Kab. Bogor Nomor Nomor SP/06/IX/2003 antara kapten Inf Tendi Rustendi selaku Keprimkopad Korem 061/SK dengan Kopka Mastur NRP 536369 anggota Ramil 2116 Leuliwiang Dim 0621 Kab. Bogor
- 12) Surat Perjanjian Kerjasama pemanfaatan Tanah TNI AD berlokasi di Leuwiliang Kab. Bogor Nomor Nomor SP/07/IX/2003 antara kapten Inf Tendi Rustendi selaku Keprimkopad Korem 061/SK dengan H. Oyo Suryadi



- 13) Surat Perjanjian Kerjasama pemanfaatan Tanah TNI AD berlokasi di Leuwiliang Kab. Bogor Nomor Nomor SP/08/IX/2003 antara kapten Inf Tendi Rustendi selaku Keprimkopad Korem 061/SK dengan H. Enoch Iskandar
  - 14) Surat Perjanjian Kerjasama pemanfaatan Tanah TNI AD berlokasi di Leuwiliang Kab. Bogor Nomor Nomor SP/001/II/2009 antara kapten Inf Sukardi selaku Keprimkopad Korem 061/SK dengan Ace Iskandar bin H. Enoch Iskandar
  - 15) Surat Perjanjian Kerjasama pemanfaatan Tanah TNI AD berlokasi di Leuwiliang Kab. Bogor Nomor Nomor SP/02/IX/2003 antara kapten Inf Tendi Rustendi selaku Keprimkopad Korem 061/SK dengan Kapten Inf Didin Nazamudin
- f. Kemudian para pengelola dilapangan (penyewa) sudah membuat surat pernyataan yang intinya tanah dan bangunan adalah milik Korem 061/SK, hal ini dibuktikan dengan surat-surat sebagai berikut :
- 1) Sdr. Badrodin
  - 2) Sdr. Yunus
  - 3) Sdr. Tono/ H. Taryo
  - 4) Sdr. Muhamad fauzin
  - 5) Sdr. Daryoto
  - 6) Sdr. Nofriyendi
  - 7) Sdr. Yugo Nugroho
  - 8) Sdr. Tjheu Toni
  - 9) Sdri. Sopiah
  - 10) Sdr. Tomi
  - 11) Sdr. Feri Simbolon
  - 12) Sdr Karnaem
  - 13) Sdr. Yadi Supriyadi
  - 14) Sdr. Abdul Manap
  - 15) Sdr. Dedi satria
  - 16) Sdri. Cici
  - 17) Sdr Nanang Rosadi
  - 18) Sdri Silvi
  - 19) Sdr. Johan





g. Dalam pembuatan Surat Perjanjian telah memenuhi syarat-syarat dalam pembuatan perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHP, yaitu :

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
- 3) Suatu hal tertentu.
- 4) Suatu sebab yang halal.

h. Bahwa dalam suatu perjanjian yang sudah menjadi hukum bagi kedua belah pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHP : *"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya"* serta perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1340 KUHP.

i. Berdasar ketentuan tersebut di atas, seharusnya para Penggugat tidak ada kepentingan dan tidak mempunyai hak untuk mengklaim kepemilikan tanah tersebut.

j. Bahwa Tergugat I menolak gugatan pada halaman 4 point 2 dan 3 yang mendalilkan bahwa sejak tahun 1985 sampai dengan tahun 2019 yang menyatakan *"tidak seorangpun yang mengakui memiliki tanah yang menjadi obyek sengketa"* yang diperoleh dari atau berdasarkan pembagian dari Rapat MUSPIDA Kab. Bogor adalah tidak beralaskan hukum sama sekali

k. Bahwa Tergugat I menolak gugatan pada halaman 4 point 4 yang mendalilkan *Tergugat I tidak memiliki hak atas tanah yang dikuasai oleh para penggugat/masyarakat dengan bukti menguasai obyek sengketa selama 34 tahun* pada dalil tersebut tidaklah beralaskan hukum

l. Bahwa Tergugat I telah menguasai obyek sengketa sejak tahun 1975 sesuai dengan surat jual beli sebidang tanah darat pada tanggal 2 Pebrauri 1975 antara A. Sukri bin sarim selaku penjual dengan Mayor Czi Eddy Hamid selaku wakil dari Kodam VI/Slw (Angkatan Darat) dan telah tercatat sebagai Inventaris Kekayaan Negara (IKN) dengan Nomor Reg 30621009 dan telah sesuai dengan Kartu Identitas Barang (KIB) atas nama UAKPB : Denzi 2/III Bogor, Kode UAKPB : 012.22.02.344202.003.KD, dan telah menguasai obyek sengketa tersebut selama ±44 tahun dengan demikian Tergugat I adalah *pemilik yang sah* atas obyek sengketa tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 3201 K/Pdt./1991 tanggal 30 Januari 1996



yang pada intinya menyatakan: "Pembeli yang beritikad baik yang harus mendapat perlindungan hukum".

m. Kepemilikan Kodam III/Siliwangi didukung dengan bukti yang kuat dan akurat telah dijadikan asset barang milik negara, hal tersebut sejalan dengan Pasal 2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah, yang menyatakan :

*"Ayat (1) : Barang Milik Negara/Daerah meliputi :*

- 1) barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah; dan*
- 2) barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.*

*Ayat (2): Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:*

- 1) barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenisnya;*
- 2) barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;*
- 3) barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau*
- 4) barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap".*

n. Bahwa terhadap kepemilikan dan perolehan Kodam III/Siliwangi adalah sah menurut hukum dan telah menjadi asset Barang Milik Negara c.q. TNI AD, maka terhadap asset tersebut harus dipertahankan kepemilikannya, sebagaimana diatur dalam :

1) Pasal 42 Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, dinyatakan :

- Ayat (1) : *"Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan barang milik Negara/Daerah yang berada dalam penguasaannya".*
- Ayat (2) : *"Pengamanan Barang Milik Negara/ Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum".*

2) Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, dinyatakan :



*"Kuasas Pengguna Barang Milik Negara berwenang dan bertanggung jawab :*

- Huruf (e) : *"Mengamankan dan memelihara Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya".*
- Huruf (i) : *"Melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya".*

o. Bahwa terhadap upaya mengamankan asset milik Kodam III/Siliwangi terhadap pembangunan liar di atas tanah milik Kodam III/Slw telah dilakukan melalui mekanisme dan prosedur yang benar serta diketahui oleh Komando atas.

p. Bahwa Tergugat I menolak dalil para penggugat yang ada pada poin 5 halaman 4, bahwa Tergugat 1 mempunyai hak untuk melakukan penertiban para pedagang khususnya para penggugat yang membangun dan menyewakan kios/bangunan yang berada diatas tanah milik Tergugat 1 serta sebelum diadakan penertiban tersebut Tergugat I telah memberitahukan secara bertahap dan berjenjang untuk para pedagang ataupun Para Penggugat untuk segera mengosongkan obyek sengketa akan tetapi pemberitahuan serta sosialisasi tersebut tidak diindahkan oleh para penggugat, maka Tergugat I melakukan pengosongan obyek sengketa tersebut dengan paksa dan tindakan yang arogan atau perbuatan main hakim sendiri adalah tidak benar dan tidak beralaskan hukum dikarenakan tindakan yang dilakukan oleh Tergugat 1 adalah sudah sesuai dengan aturan hukum yang sebelumnya sudah ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada para pedagang/pemilik kios.

p. Bahwa justru para penggugat yang telah melakukan perbuatan hukum terhadap Tergugat I yang menghalang-halangi untuk penertiban bangunan/kios diatas tanah milik Tergugat I

q. Kemudian terhadap perbuatan para Penggugat sebagai penyewa kemudian menyewakan kembali tanah dan bangunan kepada pihak lain tanpa seijin dari Korem 061/SK adalah merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam :

- 1) Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 44 Tahun 1994 Tentang Penghunian Rumah Oleh Bukan Pemilik, yang menyatakan :  
*"Penyewa dengan cara apapun dilarang menyewakan kembali dan*



*atau memindahkan hak penghunian atas rumah yang disewakan kepada pihak ketiga tanpa izin tertulis dari pemilik”.*

- 2) Pasal 1559 KUHPer yang menyatakan : *“Penyewa, jika tidak diijinkan, tidak boleh menyalahgunakan barang yang disewakan atau melepaskan sewanya kepada pihak lain, atas ancaman pembatalan persetujuan sewa dan pengganti biaya, kerugian dan bunga....”.*
- r. Bahwa Tergugat I menolak dalil-dalil yang dikemukakan pada point 7 halaman 5 yang mendalilkan bahwa para penggugat telah mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 3.295.200.000,- dan immateriil sebesar Rp.13.295.200.000,- bahkan sebaliknya akibat penguasaan yang tidak sah oleh para penggugat karena Tergugat-I tidak bisa memanfaatkan obyek sengketa tersebut, dan akan diuraikan dalam gugatan balik (rekonpensi) dalam jawaban ini.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, karena dalil para Penggugat dapat dipatahkan sedangkan Para Tergugat-I dapat membuktikan kepemilikan secara sah dan meyakinkan maka kami mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Pengugat atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

#### DALAM PROVISI

1. Bahwa dalam tuntutan provisi Penggugat tidak didukung dengan bukti yang sah menurut hukum.
2. Bahwa obyek sengketa sudah menjadi Barang Milik Negara c.q. TNI AD c.q. Korem 061/SK, telah tercatat sebagai Inventaris Kekayaan Negara (IKN) dengan Nomor Reg 30621009 dan telah sesuai dengan Kartu Identitas Barang (KIB) atas nama UAKPB : Denzi 2/III Bogor, Kode UAKPB : 012.22.02.344202.003.KD.
3. Bahwa terhadap Barang Milik Negara tidak boleh dilakukan penyitaan, sebagaimana tertuang dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan : *“Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah”.*
4. Bahwa terhadap permohonan putusan serta merta (Uit Voerbaar bij vooraad) telah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2001 jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 menyatakan bahwa : *“Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai/obyek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian kepada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan*

*Halaman 22 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Cbi*



putusan yang membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama, sehingga tidak boleh dilaksanakan”.

5. Bahwa berdasarkan Surat Edaran MARI No. 13 tahun 1964 tanggal 10 Juli 1964 yang menyatakan : *“Menyambung instruksi MARI tanggal 13 Februari 1958 No. 348/5216/M dimana kepada semua Pengadilan Negeri diinstruksikan agar jangan secara mudah memberi putusan yang dapat di jalankan lebih dulu atau (Uit Voerbaar bij voorraad)”*, oleh karenanya gugatan Penggugat tidak mempunyai alasan hukum dan tidak didukung dengan bukti-bukti, maka tidak ada alasan bagi Pengadilan Negeri Cibinong mengabulkan permohonan Penggugat.
6. Begitu juga dengan permohonan sita jaminan (*Concervatoir Beslaag*), hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MARI No. 1121 K/SIP/1971 yang menyatakan : *“Penyitaan tidak dilakukan dalam hal Penggugat tidak mempunyai bukti-bukti kuat”*.
7. Bahwa tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat juga telah menyentuh pokok perkara, oleh karena itu tuntutan provisi yang sudah menyentuh pokok perkara (*Bodem Geschil*) tidak dapat diterima (vide putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1070 K/Sip/1975 tanggal 7 Mei 1973).

Atas uraian tersebut di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim untuk mengesampingkan dan menolak semua tuntutan provisi dalam gugatan Penggugat.

#### DALAM REKONPENSI

1. Dalam dalil-dalil yang disampaikan dalam pokok perkara konpensasi adalah
  1. merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam Rekonpensasi ini.
  3. Dalam bepedoaman pada ketentuan Pasal 132 a dan 132 b HIR, maka
    2. terhadap gugatan aquo, dengan ini pihak Tergugat konpensasi mengajukan gugatan Rekonpensasi.
5. Bahwa dalam kesempatan ini pula Tergugat Rekonpensasi mengajukan gugatan Rekonpensasi, sehingga terjadi perubahan penyebutan sebagai berikut :
  - a. Para Tergugat konpensasi menjadi para Tergugat Rekonpensasi;
  - b. Penggugat konpensasi menjadi Tergugat Rekonpensasi;
6. Bahwa alasan mengajukan gugatan Rekonpensasi adalah sebagai berikut :
  - a) Lokasi : Di Jl. Leuwiliang, Kel Leuwiliang, kec. Leuwiliang, Kecamatan Leuwiliang Kab. Bogor dengan batas-batas sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Kali, Citeurep;
- Barat : tanah kering/sawah milik A.Sukri;  
bin sarif, sawah E. Mohd. Muchtar dan  
solokan sawah;
- Selatan : tanah kering/sawah milik pusat koperasi;  
karet leuwiang/komplek Mayon 320 Kujang II;
- Timur : solokan sawah/sawah milik Ny. Yuyun;

b) Luas : 0.070 Ha

c) Kepemilikan : milik TNI AD c.q Korem 061/SK, telah tercatat sebagai Inventaris Kekayaan Negara (IKN) dengan Nomor Reg 30621009 dan telah sesuai dengan Kartu Identitas Barang (KIB) atas nama UAKPB : Denzi 2/III Bogor, Kode UAKPB : 012.22.02.344202.003.KD

## 2) Riwayat perolehan tanah TNI AD

a) Pada tanggal 2 Pebruari 1975 pihak Kodam VI/Siliwangi membeli tanah seluas 0.70 Ha dari Sdr A. Sukri bin Sarim, berdasarkan Surat jual beli sebidang tanah darat yang dibuat antara para pihak diketahui oleh ahli waris dan disaksikan oleh Kodam VI/Siliwangi

### b) Bukti-bukti

- i. Surat Jual beli sebidang tanah darat antara A. Sukri bin Sarim dengan Mayor Czi Eddy hamid;
- ii. Kartu Identitas barang (KIB) UAKPB : Denzi 2/III Bogor, Kode UAKPB : 012.22.02.344202.003.KD;
- iii. Kutipan dari Buku "C" Desa nama wajib pajak A.Sukri Nomor C 313;
- iv Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor 593/262/X/2018 dari Desa Leuwimekar tanggal 24 Oktober 2018;
- v. Surat Dandenzibang 2/III Zidam pada April 2010 tentang pengajuan permohonan hak milik;
- vi. Surat pernyataan aset yang ditanda tangani oleh Dandenzibang 2/III;
- vii. Surat Dandenzibang 2/III pernyataan penguasaan fisik bidang tanah ;
- viii. Tanda terima dokumen dari Kepala kantor Pertanahan Bogor tanggal 14 April 2010;

2. Bahwa yang termuat dalam konpensi mohon termuat dalam gugatan rekonpensi dan menjadi satu kesatuan yang utuh.

Halaman 24 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Penggugat Rekonpensi semula Tergugat 1 adalah pemilik sah tanah seluas 0.070 Ha yang terletak di Jl. Leuwiliang Desa/kel. Leuwimekar kec. Leuwiliang kab/kota Bogor berdasarkan akta jual beli yang pada tahun 1975 telah disewakan perbulan kepada pedagang yang disesuaikan dengan luas tanah yang disewa.
4. Bahwa karena obyek sengketa akan dipakai/dimanfaatkan oleh Penggugat Rekonpensi maka Penggugat Rekonpensi telah memberitahukan kepada Para Tergugat Rekonpensi untuk segera mengosongkan obyek tersebut akan tetapi pemberitahuan tersebut tidak diindahkan dan dipertahankan bahkan diakui menjadi pemiliknya.
5. Berdasarkan dalil para penggugat Rekonpensi, dapat membuktikan kepemilikan dan penguasaan TNI AD adalah sah secara hukum, dan Tergugat Rekonpensi yang telah memanfaatkan tanah tanpa seijin dari Pangdam III/Slw c.q Danrem 061/SK adalah bentuk perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 dan 1372 KUH Perdata.
6. Adapun unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHP (Mariam Darus Badruzaman, Tahun 1983 halaman : 146-147), yaitu :
  - a. Harus ada perbuatan;
  - b. Perbuatan itu harus melawan hukum;
  - c. Ada kerugian :
    - 1) Melanggar hak subyektif orang lain;
    - 2) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat;
    - 3) Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian (asas patiha).
  - d. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;
  - e. Ada kesalahan "schuld".
7. Dari uraian tersebut di atas, telah terbukti bahwa para Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menempati tanah dan bangunan obyek sengketa tanpa seijin yang sah dan setelah diingatkan untuk segera mengosongkan, namun secara sengaja tidak segera mengosongkan rumah dinas secara sukarela dan mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri, hal ini mengakibatkan Penggugat Rekonpensi mengalami kerugian.

Halaman 25 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Cbi



8. Bahwa kerugian materiil sebagai akibat adanya gugatan tersebut, dengan perincian sebagai berikut :
- |                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| a. Biaya persidangan                | : Rp. 50.000.000,-        |
| b. Biaya Transportasi               | : Rp. 5.000.000,-         |
| c. Biaya rapat-rapat dan koordinasi | : Rp. 50.000.000,-        |
| d. Biaya administrasi               | : Rp. 10.000.000,-        |
| e. Biaya ATK dan lain-lain          | : <u>Rp. 10.000.000,-</u> |
| Jumlah                              | : Rp. 125.000.000,-       |
- Terbilang : (seratus dua puluh lima juta rupiah)
9. Bahwa kerugian immateriil sebagai akibat tercemarnya nama baik Penggugat Rekonpensi, maka sudah sepatutnya mengajukan tuntutan ganti rugi kepada Tergugat Rekonpensi kalau dinilai dengan rupiah sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), sehingga total kerugian baik materiil maupun immateriil seluruhnya sebesar Rp. 5.125.000.000,- (lima milyar seratus dua puluh lima juta rupiah).
10. Disamping tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil tersebut di atas maka untuk pengembalian nama baik dari Penggugat Rekonpensi agar Tergugat Rekonpensi meminta maaf melalui televisi (RCTI, SCTV, METRO TV, GLOBAL TV dan TV ONE) dan media cetak (KOMPAS, KORAN TEMPO, REPUBLIKA dan SUARA PEMBAHARUAN) masing-masing selama 7 hari secara berturut-turut.
11. Bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi cukup beralasan, maka untuk menjamin pelaksanaan putusan ini dikemudian hari, sangat beralasan apabila Penggugat Rekonpensi memohon agar Pengadilan Negeri Bogor terlebih dahulu meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta kekayaan Tergugat Rekonpensi baik yang berupa harta bergerak maupun tidak bergerak yang akan disusulkan kemudian.
12. Bahwa Tergugat Rekonpensi agar melaksanakan isi putusan ini secara sukarela, mohon terlebih dahulu untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perhari setiap lalai melaksanakan putusan ini.
13. Berdasarkan bukti-bukti yang dimiliki oleh Penggugat Rekonpensi maka sudah sepatutnyalah TNI AD c.q. Korem 061/SK sebagai prioritas untuk mengajukan kepemilikan hak dan berhak untuk mengajukan penerbitan Sertifikat Hak Pakai ke BPN Setempat.
14. Terhadap pemanfaatan tanah dan bangunan yang dilakukan oleh para Penggugat sejak tahun 1985 akan dihitung sebagai sewa yang belum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan ke negara dalam hal ini melalui Korem 061/SK, sehingga apabila dihitung yaitu ST :  $3.33\%(700M^2 \times 103.360) =$  Rp. 2.409.321/orang Rp. 2.409.321,-x 134 bulan x 6 orang = Rp. 1.937.094.084,- (satu milyar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta sembilan puluh empat ribu delapan puluh empat rupiah) ;

Yth. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong:

Setelah disampaikan fakta dan bukti sebagaimana tersebut diatas selanjutnya penggugat Rekonpensi semula Tergugat Konpensi, memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## DALAM KONPENSI:

### I.DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya
2. Menyatakan gugatan penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima
3. Menghukum Penggugat untuk membayar perkara

### II.DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya
2. Menyatakan Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum
3. Menolak seluruh permohonan ganti rugi baik berupa materiil maupun immateriil dari penggugat
4. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara

### III.DALAM PROVISI

Menyatakan menolak provisi Penggugat

### DALAM REKONPENSI

1. Menyatakan gugatan Rekonpensi cukup beralasan dan dapat diterima.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi semula Tergugat Konpensi untuk seluruhnya.
3. Menyatakan para Tergugat Rekonpensi semula para Penggugat Konpensi melakukan perbuatan melawan hukum.
4. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap kepemilikan terhadap surat-surat :
  - i. Surat Jual beli sebidang tanah darat antara A. Sukri bin Sarim dengan Mayor Czi Eddy hamid;
  - ii. Kartu Identitas barang (KIB) UAKPB : Denzi 2/III Bogor, Kode UAKPB : 012.22.02.344202.003.KD;
  - iii. Surat Dandenzibang 2/III Zidam tanggal ...April 2010 tentang pengajuan permohonan hak milik;

Halaman 27 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- iv. Surat pernyataan aset yang ditanda tangani oleh Dandenzibang 2/III
  - v. Surat Dandenzibang 2/III pernyataan penguasaan fisik bidang tanah
  - vi. Tanda terima dokumen dari Kepala kantor Pertanahan Bogor tanggal 14 April 2010;
5. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sebagai satu-satunya pemilik yaitu TNI AD c.q. Korem 061/SK terhadap tanah yang terletak di Jl. Leuwiliang Desa/kel. Leuwimekar kec. Leuwiliang kab/kota Bogor seluas 0.070 Ha dengan Kohir Nomor 313 persil nomor 53 dengan luas 0.0700 Ha adalah milik Tergugat I dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Utara : Kali Citeurep;
    - Barat : tanah kering/sawah milik A.Sukri bin sarif, sawah E. Mohd. Muchtar dan solokan sawah;
    - Selatan : tanah kering/sawah milik pusat koperasi karet; leuwiliang/komplek Mayon 320 Kujang II;
    - Timur : solokan sawah/sawah milik Ny. Yuyun;
  6. Menyatakan TNI AD c.q. Korem 061/SK sebagai prioritas untuk mengajukan kepemilikan hak dan berhak untuk mengajukan penerbitan Sertifikat Hak Pakai ke BPN Setempat.
  7. Memerintahkan BPN Setempat untuk memproses dan menerbitkan Sertifikat Hak Pakai atas tanah yang disengketakan atas nama TNI AD c.q. Korem 061/SK.
  8. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi dan pihak-pihak yang memperoleh hak dari Tergugat Rekonpensi untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah tersebut kepada tanah kepada Penggugat Rekonpensi
  9. Menghukum dan memerintahkan para Tergugat Rekonpensi secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 5.125.000.000,- (lima milyar seratus dua puluh lima juta rupiah).
  10. Memerintahkan para Tergugat Rekonpensi untuk membayar dengan tunai uang sewa secara tanggung renteng kepada negara melalui Korem 061/SK sejak tahun 2008 sebesar Rp. 1.937.094.084,- (satu milyar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta sembilan puluh empat ribu delapan puluh empat rupiah)





11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atas barang bergerak maupun tidak bergerak (yang ditentukan kemudian) milik para Tergugat Rekonpensi semula para Penggugat Konpensi.
12. Menghukum dan memerintahkan para Tergugat Rekonpensi semula para Penggugat Konpensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perhari untuk setiap lalai melaksanakan putusan ini.
13. Menghukum dan memerintahkan para Tergugat Rekonpensi semula para Penggugat Konpensi untuk meminta maaf secara langsung melalui televisi (RCTI, SCTV, METRO TV, GLOBAL TV dan TV ONE) dan media cetak (KOMPAS, KORAN TEMPO, REPUBLIKA dan SUARA PEMBAHARUAN) masing-masing selama 7 hari secara berturut-turut.
14. Menghukum dan memerintahkan para Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini.

Atau :

Jika Hakim Majelis berpendapat lain, mohon kiranya berkenan memberikan putusan yang dipandang patut dan adil menurut hukum (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI :**

**1 .Gugatan Penggugat Kurang Pihak—*Plurium Litis Consortium*;**

Bahwa kendati Para Penggugat berhak menentukan siapa saja yang akan digugat, namun tidak bisa menerobos atau mendobrak persyaratan formil dalam mengajukan gugatan, sejatinya Para Penggugat sebelum mengajukan gugatan ini terlebih dahulu harus meneliti (*on the spot*) dengan cermat siapa saja yang akan digugat untuk memenuhi tuntutan, tidak dengan tergesa-gesa dalam menempatkan pihak dalam gugatannya tersebut terlebih terhadap pihak yang akan diposisikan sebagai pihak TERGUGAT secara langsung sebagaimana posisi kedudukan TERGUGAT II dalam perkara ini.

Bahwa sebagaimana gugatan Para Penggugat, Para Penggugat menempatkan "Para Ahli Waris dari Almarhum SUKRI" selaku TERGUGAT II yaitu a. Ahmad Iwad dan b. A. Muflih", **adalah gugatan yang kurang pihak—*plurium litis consortium***, karena faktanya Para Ahli waris Almarhum SUKRI bukan hanya Ahmad Iwad dan Muflih sebagaimana gugatan Penggugat (2—dua orang saja), semasa hidup Alm SUKRI memiliki 6 (*enam*) orang anak berturut-turut:

Halaman 29 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Cbi



- (1) A Surtama;
- (2) St Maryam;
- (3) St Surjati;
- (4) A Muflih;
- (5) A Mutakin;
- (6) A. Iwad Ridwan.

Oleh karena itu adalah fakta hukum kurang cermatan Para Penggugat dalam menempatkan Para Ahli Waris Alm Sukri yaitu hanya 2 (*dua*) orang saja, dengan demikian Gugatan Penggugat adalah kurang Pihak—*Plurium Litis Consortium*, sehingga gugatan a quo mengandung cacat formil.

## 2 .Gugatan Penggugat kabur—*Obscuur libel*;

2.1 Bahwa sebagaimana gugatan Penggugat di dalam halaman 2 s/d 4 point angka 1 (point huruf a s/d f) dan point angka 2, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Penggugat telah menguasai obyek sengketa Quod non selama kurang lebih 34 tahun, tetapi hanya menyebutkan batas-batas serta luas yang menjadi obyek sengketa tanpa menyebutkan alas hak atas tanah yang dikuasainya tersebut selanjutnya membangun kios-kios (bisnis)....?

2.2 Bahwa sebagaimana gugatan Para Penggugat di dalam halaman 4 point angka 3 pada pokoknya menyatakan bahwa Para Penggugat menempati dan menguasai obyek sengketa berdasarkan pembagian oleh Rapat Muspida, selanjutnya menyatakan lokasi dibagi menjadi tiga bagian yang peruntukannya sebagai berikut:

- a. Untuk masyarakat wujudnya adalah Mesjid yang sekarang sudah memiliki sertifikat;
- b. Untuk penghuni Banpur yaitu anggota anggota TNI aktif yang menempati mess-mess perwira;
- c. Untuk Pemerintah Daerah (Pemda) yaitu Kantor Kecamatan.

Posita tersebut tidak jelas karena tidak ada satupun posita yang menunjukan dasar hukum yang menjadi alas hak Para Penggugat sehingga menguasai dan mengelola obyek sengketa, Cf. atas pembagian peruntukan oleh Muspida—Quod Non yang termuat dalam posita gugatan Para Penggugat sendiri, tidak ada satupun dalam 3 (*tiga*) pembagian peruntukan tersebut yang memberikan hak kepada Para Penggugat untuk menguasai dan mengelola selanjutnya membangun Kios-kios di obyek sengketa.

Halaman 30 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Cbi



Bahwa pembagian lokasi oleh Muspida quod non yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya juga tidak jelas untuk lokasi tanah yang mana baik luas maupun batas-batasnya maupun asal muasal lokasi tanah yang dibagi peruntukannya tersebut serta tidak jelas juga alas haknya (status tanah tersebut).

Dengan demikian dalil Para Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan menguasai dan mengelola obyek sengketa dalam gugatan a quo tidak jelas—obscuur libel, baik terkait asal usul obyek sengketa, alas hak obyek sengketa, luasan obyek sengketa dan batas-batas obyek sengketa.

**2.3** Bahwa di dalam halaman 5 s/d 6 point angka 7, 8, 9 gugatan Para Penggugat tidak jelas (*Obscuur libel*) karena gugatan Para Penggugat sebagaimana diuraikan dalam Petitum ke 4 (*empat*) yang menyatakan "*Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara materil maupun immateril...dst*" akan tetapi tidak diuraikan dalam posita gugatan (*tidak didukung posita*). Dalam posita gugatan tidak diuraikan dengan jelas dan/atau tidak ada posita yang menguraikan secara jelas kualifikasi perbuatan TERGUGAT II yang Quod non merugikan Para Penggugat sehingga dituntut untuk membayar ganti rugi materil dan immaterial kepada Para Penggugat.

**2.4** Bahwa sebagaimana petitum Para Penggugat di halaman 7 tidak ada satupun Petitum yang dimintakan oleh Para Penggugat bahwa TERGUGAT II telah melakukan perbuatan melawan hukum demikian pula hal tersebut tidak terdapat dalam uraian (dalil) atas posita Para Penggugat dalam gugatannya, Oleh karena itu Petitum ke 4, 5 dan 6 yang juga ditujukan kepada TERGUGAT II menjadi tidak jelas—kabur (*obscuur libel*).

Bahwa dengan demikian apabila dalam gugatan perdata tidak ada kejelasan hubungan antara posita dan petitum dalam gugatan, maka gugatan Para Penggugat tersebut merupakan gugatan yang *obscuur libel* dan harus ditolak/tidak dapat diterima.

Transparannya dengan hal tersebut sebagaimana termuat dalam kaidah hukum, sebagai berikut:

- a. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 720 K/Pdt/1997 tertanggal 9 Maret 1999: "*Petitum suatu gugatan perdata harus didasarkan dan didukung oleh posita/dalil-dalil gugatannya yang diuraikan secara jelas, sehingga akan nampak adanya hubungan yang*



*berkaitan satu sama lain dengan Petitumnya. Bilamana hubungan antara Posita dengan Petitum, tidak ada atau tidak jelas, maka menjadikan gugatan tersebut adalah kabur sehingga menurut hukum acara perdata, gugatan yang demikian itu harus dinyatakan "tidak dapat diterima".*

b. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak sesuai dengan Pasal 1365 KUH Perdata, suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Adanya suatu perbuatan;
- Perbuatan melawan hukum;
- Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
- Adanya kerugian bagi korban;
- Adanya hubungan kausal antara perbuatan-perbuatan dengan kerugian.

c. Bahwa gugatan Para Penggugat juga tidak memenuhi syarat formil gugatan yaitu adanya fondamentum petendi atau disebut juga dengan posita yang jelas, sebagai dasar gugatan atau tuntutan (*groundslag van de lis*) khususnya yang ditujukan kepada TERGUGAT II. Sebagaimana Reglement Acara Perdata (*Reglement op de Rechtsvordering*) Pasal 8 Nomor 3 menyebutkan bahwa secara garis besar dalam posita harus memuat antara lain:

- (1) Obyek perkara yaitu mengenai hal apa gugatan yang akan diajukan;
- (2) Fakta-fakta hukum yaitu hal-hal yang menimbulkan sengketa;
- (3) Kualifikasi perbuatan Tergugat yaitu suatu perumusan mengenai perbuatan apa dari Tergugat yang dapat berupa perbuatan atau pelanggaran/melawan hukum.

**2.5** Bahwa dengan demikian, oleh karena gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*) yaitu tuntutan (Petitum) khususnya yang ditujukan kepada TERGUGAT II tidak sesuai dengan Posita atau tidak didukung oleh Posita dalam gugatan Para Penggugat, sehingga sepatutnya apabila Majelis Hakim yang Terhormat menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaark*).

**2.6** Bahwa mengingat tidak ada kualifikasi atau uraian kesalahan yang dilakukan oleh TERGUGAT II dalam Posita Para Penggugat sudah



sepatutnya pula TERGUGAT II dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara a quo.

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mohon segala apa yang diuraikan dalam Eksepsi di atas merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara;
2. Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas semua dalil-dalil Para Penggugat sebagaimana termuat dalam gugatan, kecuali terhadap apa yang diakui dan dinyatakan secara tegas;
3. Bahwa sejatinya Para Penggugat yang Quod non merasa haknya dilanggar dan mengajukan gugatan, terlebih dahulu meneliti dan mencermati serta mempelajari dengan seksama siapa-siapa atau pihak-pihak mana yang melanggar haknya tersebut untuk diposisikan sebagai pihak TERGUGAT dalam gugatannya, ketidak cermatan dan kurang hati-hatian penempatan pihak sebagai TERGUGAT dalam gugatannya mengakibatkan gugatan menjadi kabur, tidak jelas dan cacat.

**Cf.** dengan gugatan Para Penggugat yang menempatkan Para Ahli Waris Almarhum SUKRI yaitu : Ahmad Iwad dan A Muflih selaku TERGUGAT II adalah gugatan yang mengandung kekeliruan, cacat formil karena kurang cermatan dalam menempatkan Para Ahli Waris Alm Sukri selaku TERGUGAT II yang hanya menyebutkan 2 orang ahli waris saja. Karena faktanya selama hidup Almarhum Sukri memiliki 6 orang anak, yaitu:

- (1) A Surtama
- (2) St Maryam;
- (3) St Surjati;
- (4) A Muflih;
- (5) A Mutakin;
- (6) A. Iwad Ridwan.

Bahwa dengan demikian menurut TERGUGAT II gugatan Para Penggugat cacat formil dan tidak memenuhi syarat formil dengan menempatkan Para Ahli Waris Alm Sukri yang hanya 2 (dua) orang saja selaku TERGUGAT II, hal tersebut karena kurang cermatan Para Penggugat dalam menempatkan TERGUGAT II dalam kedudukannya selaku Para Ahli Waris Alm Sukri dalam gugatan Para Penggugat.

Oleh karena itu gugatan Para Penggugat adalah kurang pihak—*Plurium Litis Consorium*, sehingga mengakibatkan gugatan Para Penggugat sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima—*niet ontvankelijke veerklark*





4. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat tidak jelas apa yang menjadi alas hak atas obyek sengketa, dalam gugatannya Para Penggugat hanya menyebutkan taksiran atau perkiraan luas atas obyek tersebut beserta batas-batas obyek sengketa sehingga sangat sulit menangkap makna obyek sengketa yang dimaksud.
5. Bahwa sebagaimana gugatan Para Penggugat di dalam halaman 3 s.d halaman 4 point angka 1 s.d 3 pada pokoknya Para Penggugat mengemukakan bahwa telah menguasai dan mengelola lokasi selama lebih dari 34 tahun berdasarkan pembagian oleh Rapat MUSPIDA Bogor—Quod non, selanjutnya Para Penggugat mengemukakan pembagian peruntukan lokasi oleh Muspida terdiri dari 3 (tiga) bagian:

- Untuk masyarakat wujudnya adalah Mesjid yang sekarang sudah memiliki sertifikat;*
- Untuk penghuni Banpur yaitu anggota anggota TNI aktif yang menempati mess-mess perwira;*
- Untuk Pemerintah Daerah (Pemda) yaitu Kantor Kecamatan.*

Bahwa berdasarkan dalil (posita) Para Penggugat sendiri (*pembagian oleh Muspida*) dalam gugatannya nampak terang benderang tidak ada satupun bagian yang diperuntukan untuk Para Penggugat, terlebih diperuntukan untuk pembangunan kios-kios (usaha/bisnis pribadi) sebagaimana yang dilakukan oleh Para Penggugat.

6. Bahwa Posita Para Penggugat di dalam halaman 4 point angka 5 pada pokoknya menyatakan *Tergugat I merasa memiliki hak untuk melakukan penggusuran dan pemaksaan terhadap Para Penggugat karena telah membeli lokasi perkara a quo dari TERGUGAT II merupakan cerita mimpi di siang bolong.....dst*, dalil tersebut membingungkan apa yang menjadi kesalahan TERGUGAT II atas tindakan Tergugat I atas obyek sengketa—Quod non, sehingga Para Penggugat menggugat Para Ahli waris Almarhum SUKRI sebagai TERGUGAT II dalam gugatan a quo. Apa juga andil Para Ahli Waris atas timbulnya perkara a quo yang Quod non merugikan Para Penggugat sehingga menempatkan Para Ahli Waris sebagai TERGUGAT II, dalam gugatan Para Penggugat tidak jelas kualifikasi dan dasar hukum gugatan Para Penggugat tersebut sehingga mendudukan Para Ahli Waris sebagai TERGUGAT II.

Bahwa sebagaimana gugatan Para Penggugat di dalam halaman 1 s/d 6 tidak ada satupun posita atau dalil yang menguraikan kualifikasi perbuatan TERGUGAT II yang mengakibatkan timbulnya kerugian—Quod non bagi



Para Penggugat sehingga mendudukan Para Ahli Waris Alm Sukri sebagai pihak TERGUGAT II dalam gugatan a quo.

7. Bahwa sebagaimana Petitum Para Penggugat halaman 7 s/d 8 tidak ada satupun Petitum tersebut (*yang dimohonkan*) yang menegaskan bahwa TERGUGAT II telah melakukan perbuatan melawan hukum demikian pula halnya dalam posita atas gugatan a quo. Terlebih lagi tidak ada dalil atau Posita yang menguraikan kriteria atau kualifikasi perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat—Quod non sehingga mengharuskan TERGUGAT II memberi ganti rugi materil dan Imateril kepada Para Penggugat, Oleh karena itu Petitum ke 4 (empat) yang dimohonkan oleh Para Penggugat yang juga ditujukan terhadap TERGUGAT II sudah sepatutnya untuk ditolak karena tidak beralasan hukum.
8. Bahwa oleh karena itu berdasarkan uraian sebagaimana termuat di atas (*baik dalam eksepsi maupun Pokok Perkara dalam point angka 1 s.d 7*) Petitum Para Penggugat di dalam halaman 7 s.d 8 gugatan a quo yaitu Petitum angka 4, 5, 6 dan 7 yang juga ditujukan kepada TERGUGAT II adalah Petitum yang tidak beralasan hukum sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Terhormat menolak petitum-petitum yang ditujukan kepada TERGUGAT II karena fondamentum petendi atau posita dalam gugatan Para Penggugat tidak jelas untuk dijadikan dasar gugatan atau tuntutan (*groundslag van de lis*).
9. Bahwa berdasarkan Jawaban sebagaimana terurai di atas sejatinya penempatan Para Ahli Waris Alm Sukri sebagai TERGUGAT II adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum, dengan demikian seharusnya TERGUGAT II dikeluarkan sebagai pihak dalam gugatan Para Penggugat. MAKA berdasarkan dalil-dalil dan alasan yang dikemukakan di atas, TERGUGAT II memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong sebagai Hakim-hakim yang baik (*als geode rechter betaamt*) memutuskan, sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI:**

1. Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT II;
2. Mengeluarkan TERGUGAT II sebagai pihak dalam perkara a quo;
3. Menyatakan Gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaark*)

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 35 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak mempunyai dasar hukum;
3. Menyatakan TERGUGAT II bukanlah pihak dalam perkara ini;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Penggugat sesuai hukum yang berlaku.

**Atau :** Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya—*Ex aequo et bono*.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Turut Tergugat juga telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Turut Tergugat juga telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

### 1. EKSEPSI MENGENAI GUGATAN PARA PENGUGAT ERROR IN PERSONA (KELIRU PIHAK YANG DITARIK SEBAGAI TURUT TERGUGAT)

Bahwa gugatan Para Penggugat telah keliru dengan menarik Bupati Bogor sebagai pihak yang ditarik dalam gugatan selaku Turut Tergugat karena mengingat inti gugatan Para Penggugat yaitu pembongkarab bangunan milik Para Penggugat oleh Tergugat I yang diklaim berdiri diatas tanah milik Tergugat I. Dengan demikian tindakan Para Penggugat yang menarik Bupati Bogor sebagai Turut Tergugat adalah keliru (Error in Persona) karena Turut Tergugat tidak terlibat langsung secara teknis ataupun melakukan penertiban bangunan milik Para Penggugat sehingga sudah seharusnya gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard)

- a. Bahwa Turut Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan obyek perkara dan tidak terlibat secara teknis dalam hal apapun dengan tindakan pembongkaran bangunan milik Para Penggugat sehingga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 639 K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977, yang menyebutkan bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan dengan obyek perkara, maka gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
- b. Bahwa demikian pula Turut Tergugat tidak mempunyai perselisihan hukum dengan Para Penggugat, sehingga sesuai dengan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 4 K/Rup/1958 tertanggal 13 Desember 1958 yang menyebutkan : “Bahwa untuk dapat menuntut

Halaman 36 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seseorang di depan pengadilan adalah syarat mutlak bahwa harus ada perselisihan hukum antara kedua belah pihak yang berperkara”, maka sudah seharusnya gugatan Para Penggugat terhadap Turut Tergugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard)

## 2. EKSEPSI MENGENAI GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL);

Bahwa gugatan yang disampaikan oleh Para Penggugat terhadap Turut Tergugat adalah tidak jelas/kabur (obscuur libel) dalam hal menyatakan unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat karena tidak ada perselisihan antara Para Penggugat dengan Turut Tergugat, sehingga dengan demikian tidak ada relevansinya apabila Para Penggugat menempatkan Bupati Bogor sebagai pihak dalam perkara aquo. Hal ini sesuai pula dengan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 4 K/Rup/1958 tertanggal 13 Desember 1958 yang menyebutkan : “Bahwa untuk dapat menuntut seseorang di depan pengadilan adalah syarat mutlak bahwa harus ada perselisihan hukum antara kedua belah pihak yang berperkara”, dengan demikian maka sudah seharusnya gugatan Para Penggugat terhadap Turut Tergugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa terlebih dahulu Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Bagian Eksepsi dimasukkan dalam Pokok Perkara;
2. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Para Penggugat sebagaimana yang dikemukakan dalam Gugatannya kecuali untuk hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Turut Tergugat;
3. Bahwa Turut Tergugat keberatan dan oleh karenanya menolak dengan tegas gugatan Para Penggugat yang menyertakan Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara aquo tersebut dengan alasan sebagai berikut :
  - a. bahwa tidak ada satu dalilpun dalam gugatan Para Penggugat yang menyatakan Turut Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;
  - b. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka sudah seharusnya Majelis Hakim menolak gugatan Para Penggugat yang memasukkan Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara aquo.



4. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Para Penggugat untuk selebihnya;

Maka, berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon perkenan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa perkara ini untuk dapat kiranya memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan eksepsi Turut Tergugat telah tepat dan beralasan.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat kepada Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa atas Jawaban Para Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 26 Maret 2019;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Para Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan Duplik masing-masing tertanggal 02 April 2019;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti berupa foto copy surat yang telah diberi meterai yang cukup sebagai berikut:

1. Foto copy dari surat aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 3201140307540002 atas nama Penggugat Holis Marwan, tanggal 10 September 2012, diberi tanda dengan Bukti P-1;
2. Foto copy dari surat aslinya Kartu Keluarga Nomor 3201140806090011 atas nama kepala keluarga Holis Marwan, tanggal 10 September 2012, diberi tanda dengan Bukti P-2;
3. Foto copy dari surat aslinya Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Holis Marwan Nomor 474.4/125-Kesra, tanggal 14 Nopember 2018, diberi tanda dengan Bukti P-3;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy dari surat aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 3201141012580002 atas nama Penggugat Susilo, tanggal 1 September 2012, diberi tanda dengan Bukti P-4;
5. Foto copy dari surat aslinya Kartu Keluarga Nomor 3201141601070012 atas nama kepala keluarga Susilo, tanggal 20 April 2016, diberi tanda dengan Bukti P-5;
6. Foto copy dari surat aslinya Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Susilo Nomor 474.4/240-Kesra, tanggal 01 April 2019, diberi tanda dengan Bukti P-6;
7. Foto copy dari surat aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 3201145506630009 atas nama Penggugat L Yuniar Rusmawati, tanggal 03 September 2012, diberi tanda dengan Bukti P-7;
8. Foto copy dari surat aslinya Kartu Keluarga Nomor 3201142606180004 atas nama kepala keluarga Lumongga Yuniar Rosmawati Tambun, tanggal 27 Juni 2018, diberi tanda dengan Bukti P-8;
9. Foto copy dari surat aslinya Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Lumongga Yuniar Rosmawati Tambun, Nomor 474.4/156-Kesra, tanggal 19 Nopember 2018, diberi tanda dengan Bukti P-9;
10. Foto copy dari foto copy surat Memo Pribadi dari Hari Sabarno yang ditujukan kepada Bapak H.Mukri, tanggal 19 Agustus 1985, diberi tanda dengan Bukti P-10;
11. Foto copy dari foto copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah oleh Tarmadi tahun 1986 selaku kuasa dari Koperasi kepada Pemda II Bogor, diberi tanda dengan Bukti P-11;
12. Foto copy dari foto copy Surat Kuasa untuk Pengurus Koperasi Karet Leuwiliang untuk menyerahkan tanah kepada Pemda Bogor, diberi tanda dengan Bukti P-12;
13. Foto copy dari foto copy Surat Daftar Para Pengurus Pusat Koperasi Karet Leuwiliang yang melepaskan tanah kepada Pemda Kabupaten Dt II Bogor, diberi tanda dengan Bukti P-13;
14. Foto copy foto-foto dari foto copy foto-foto pada saat Tergugat I melakukan pembongkaran bangunan2 milik Para Penggugat, diberi tanda dengan P-14;

Halaman 39 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Foto copy dari foto copy Surat Pernyataan M.Tarmadi dan M.Mukri selaku Pengurus Koperasi tanggal 22 Januari 1986, diberi tanda dengan Bukti P-15;
16. Foto copy dari foto copy Surat dari Camat Leuwiliang yang ditujukan kepada BUPATI Tingkat II Bogor Nomor 593/048/I/1986, tanggal 22 Januari 1986, tentang Situasi Tanah Koperasi yang dipakai 320/Banpur Kujang II, diberi tanda dengan Bukti P-16;
17. Foto copy dari foto copy Foto Papan Plang yang bertuliskan Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Dati II Bogor seluas 2.485 M2, diberi tanda dengan Bukti P-17;
18. Foto copy dari surat aslinya Surat Keterangan Jual Beli Mutlak yang dibuat oleh Kepala Desa Leuwiliang pada tanggal 11 Desember 1974, diberi tanda dengan Bukti P-18;
19. Foto copy dari surat aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Eni Sulasmini, tertanggal 5 September 2012, diberi tanda dengan Bukti P-20;
20. Foto copy dari surat aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Djumini, tertanggal 30 Januari 2019, diberi tanda dengan Bukti P-21;
21. Foto copy dari surat aslinya Surat Kuasa Khusus, tanggal 10 Desember 2018, diberi tanda dengan Bukti P-22;
22. Foto copy dari surat aslinya Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga M.P Sulaiman, tanggal 19 September 2017, diberi tanda dengan Bukti P-23;
23. Foto copy dari surat aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Yuli Trindrayani, tertanggal 01 September 2012, diberi tanda dengan Bukti P-24;
24. Foto copy dari surat aslinya Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Ali Pendi, tanggal 21 Oktober 2015, diberi tanda dengan Bukti P-25;
25. Foto copy dari surat aslinya Surat Keterangan Domisili, tanggal 28 Nopember 2018, diberi tanda dengan Bukti P-26;
26. Foto copy dari surat aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Edi Setiawan, tanggal 02 Februari 2013, diberi tanda dengan Bukti P-26;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga telah mengajukan saksi 4 (empat) orang saksi, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

**1. Saksi SOLEH ABDULLAH**, dibawah sumpah memberikan keterangan :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat karena sama-sama memiliki Toko di tanah objek perkara;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah tanah yang terletak didepan rumah Para Penggugat sebelumnya berupa paret dan kemudian dibangun Toko-Toko oleh Para Penggugat,  $\pm$  seluas 700 meter, sekarang telah diambil alih oleh Korem, kemudian Toko-Toko yang dibangun Para Penggugat tersebut dibongkar dan dibangun kembali Toko-Toko baru oleh Korem;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan batas-batas dari pada objek perkara;
- Bahwa Saksi tinggal di wilayah Leuwiliang sejak tahun 1985, di rumah Dinas;
- Bahwa awalnya saksi tinggal di rumah Dinas, kemudian ada petunjuk dari Panglima, pada tahun 1985 di Lukuidasi dalam masalah Koperasi oleh karena KODAM tidak punya otorita, maka tanah dan rumah tempat tinggal saksi dan warga lainnya di serahkan kepada Pemda, untuk Mesjid, Kantor Kecamatan dan tempat tinggal;
- Bahwa saksi tinggal di rumah yang saksi tempati sekarang berdasarkan perintah Panglima KODAM tersebut atau surat pemutihan dari Pemda akan tetapi Saksi tidak mempunyai surat tertulis mengenai pembagian tanah dari Kodam maupun Pemda tersebut;
- Bahwa benar sampai dengan di bongkar Korem, Toko-Toko tersebut belum ada surat-surat kepemilikannya;
- Bahwa saksi membangun Toko-Toko tersebut sudah  $\pm$  36 tahun;
- Bahwa Toko-Toko tersebut dibangun oleh masing-masing pemilik dan mereka juga yang menerima sewa daripada dari Toko-Toko tersebut;
- Bahwa saksi mempunyai 3 (tiga) petak Toko permanen, saya sewakan ada Toko HP, Plastik dan Pakaian;
- Bahwa sebelum diambil alih oleh Korem tidak ada pihak lain yang keberatan dengan dibangunnya Toko-Toko tersebut;
- Bahwa saksi tahu yang membangun Toko-Toko tersebut adalah Para Penggugat dengan uang pribadi mereka masing-masing;

Halaman 41 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Cbi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewa Toko-Toko tersebut rata-rata ada yang Rp.20.000.000/tahun, Rp.40.000.000.- dan Rp.60.000.000.-;
- Bahwa yang saksi ingat Para Penggugat membangun Toko-Toko tersebut kira-kira tahun 2001-2002;
- Bahwa yang saksi ingat tidak ada pihak manapun yang melarang dan keberatan dengan Para Penggugat membangun Toko-Toko tersebut;
- Bahwa sewa Toko-Toko tersebut selama ini diterima oleh Para Penggugat tidak ada diserahkan atau disetorkan kepada Korem;
- Bahwa yang saksi tahu ada pihak Korem mengirimkan surat kepada Para Penggugat untuk mengosongkan Toko-Toko tersebut;
- Bahwa saksi ada melihat aksi penggusuran yang dilakukan oleh pihak Korem dengan pakaian Tentara lengkap dan memakai alat penggusur bangunan sejenis BEKO;
- Bahwa setahu saksi pada saat Korem melakukan penggusuran tersebut pihak Korem tidak ada memperlihatkan surat kepemilikan sebagai dasar Korem melakukan penggusuran tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukannya penggusuran tersebut Para Penggugat tidak bisa melakukan perlawanan karena penggusuran tersebut dikawal oleh  $\pm 20$  (dua puluh) orang tantara berpakaian lengkap;
- Bahwa bukti P-14, foto-foto tersebut saat terjadinya dorong-dorongan antara Para Penggugat dengan Para Tentara dan rumah saksi dibenteng tidak bisa keluar dari pintu depan;
- Bahwa pada saat Korem membangun objek perkara saksi ada melihat pihak PEMDA datang ke lokasi objek perkara akan tetapi hanya mengurus masalah pengairan saja dan saya tidak tahu nama putugas PEMDA tersebut;
- Bahwa sebelum perkara ini diajukan saksi tidak ada melihat plang bahwa tanah objek perkara akan dibangun;
- Bahwa yang saksi tahu tanah Mesjid sudah ada sertifikatnya;
- Bahwa gambar yang ada di Bukti.T.I.1 adalah objek perkara, tanah yang ada didepan rumah saksi adalah benar;
- Bahwa tanah yang saksi tempati dan Para Penggugat lainnya berdasarkan perintah dari Kodam dan dari Pemda yang menyatakan bahwa tanah tersebut dibagi 3 bagian, pertama diperuntukkan untuk tempat tinggal, untuk Mesjid dan Kantor Kecamatan saksi tidak mempunyai surat dari Pemda dan Kodam tersebut, secara tegasnya, hanya secara lisan saja;

Halaman 42 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tanah tersebut statusnya swadaya kerjasama dengan Koperasi saja pada tahun 1985;

2. **Saksi ODIH BADRUDIN**, dibawah sumpah memberikan keterangan :

- Bahwa saksi tinggal dibelakang tanah objek perkara sejak tahun 1983;
- Bahwa Kios-Kios tersebut dibangun sekitar tahun 2000an dan tidak ada larangan pembangunan dari pihak Korem;
- Bahwa Kios-Kios tersebut dipakai sendiri oleh Para Penggugat dan disewakan kepada orang lain
- Bahwa saksi juga mempunyai Kios di lokasi objek perkara; Bahwa pendapatan saksi 1 (hari) di Kios tersebut setiap harinya sekitar Rp.700.000.- dan Rp.800.000.-
- Bahwa benar saksi menerima surat dari Korem untuk pengosongan Kios;
- Bahwa yang saksi ingat sejak tanggal 17 Desember 2018, pihak Korem mempunyai tenda di lokasi objek perkara dan mereka secara kontinyu ada di lokasi objek perkara;
- Bahwa pada saat Korem melakukan pembongkaran Kios-Kios tersebut saksi ada menanyakan surat perintah untuk melakukan pembongkaran tersebut, akan tetapi mereka tidak bisa memperlihatkan surat perintah pengosongan Kios-Kios tersebut;
- Bahwa setelah Kios-Kios tersebut dibongkar dan dibangun Toko-Toko kembali oleh Korem tidak ada larangan dari pihak Pemda;
- Bahwa awalnya saksi tinggal di rumah yang saksi tempati sekarang karena ada petunjuk dari Panglima, pada tahun 1985 di Lukuidasi dalam masalah Koperasi oleh karena KODAM tidak punya otorita, maka tanah dan rumah tempat tinggal saksi dan warga lainnya di serahkan kepada Pemda dan Pemda mengatakan bahwa tanah tersebut diperuntukkan untuk Mesjid, Kantor Kecamatan dan tempat tinggal;
- Bahwa tempat tinggal saksi tidak termasuk dalam objek perkara, karena yang digugat hanya kios-kios saja;
- Bahwa rumah yang saksi tempati adalah rumah orang tua saksi bernama M.Soleh yang tinggal dirumah tersebut + 30 Tahun, karena saya ikut orang tua dan daripada halaman depan kosong, makanya saksi bangun kios untuk meningkatkan ekonomi;





- Bahwa benar sampai dengan sekarang rumah-rumah yang ada dibelakang kios yang saksi dan Para Penggugat tempati belum ada surat-surat kepemilikannya dari dulu sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi tahu bahwa pihak Korem ada mengirimkan surat somasi kepada para pemilik Kios untuk segera mengosongkan kios-kios tersebut;
- Bahwa yang menjadi sengketa atau objek perkara dalam perkara ini adalah tanah seluas 700 meter, yang dahulunya berupa pinggir kali , yang lebarnya  $\pm 3,5$  meter;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik tanah objek perkara ini;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat tertulisnya, hanya tahu saja bahwa orang tua saya tinggal dirumah dibelakang objek perkara tersebut Karena ada ijin dari Pemda itu saja;

**3. Saksi SUYOTO**, dibawah sumpah memberikan keterangan :

- Bahwa Saksi tinggal dibelakang di tanah objek perkara sejak tanggal 6 Oktober tahun 1985;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan almarhum Sukri;
- Bahwa sepengetahuan saksi Kios-Kios tersebut dibangun sekitar tahun 2000an dan tidak ada larangan pembangunan dari pihak Korem;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Para Penggugat mempunyai ijin untuk membangun kios-kios tersebut;
- Saya tidak mempunyai Kios di lokasi objek perkara;
- Bahwa seingat saksi sejak tahun 2018, pihak Korem mempunyai tenda di lokasi objek perkara dan mereka secara kontinyu ada di lokasi objek perkara;
- Bahwa saksi tahu pihak Korem ada mengirimkan surat somasi kepada para pemilik Kios untuk segera mengosongkan kios-kios tersebut akan tetapi saksi tidak menerima karena saksi tidak punya kios;
- Bahwa Yang saksi tahu Pada saat penggusuran ada lebih kurang 30 orang anggota Korem dengan pakaian tentara lengkap dan pada saat penggusuran mempergunakan alat bernama BEKO;
- Bahwa yang menjadi sengketa atau objek perkara dalam perkara ini adalah tanah seluas 700 meter, yang dahulunya berupa pinggir kali , yang lebarnya  $\pm 3,5$  meter;
- Bahwa saksi tidak mempunyai ijin secara tertulis untuk tinggal, hanya ijin tinggal dari Danrem saja pada tahun 1985;



4. Saksi **MOH DAVID KURNIAWAN**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tinggal di wilayah Leuwiliang sejak kecil;
- Bahwa saksi adalah anak mantan Kepala Desa Leuwiliang yang bernama H Eman, yang menurut Para Tergugat, Bapak saksi ada bertanda tangan dalam bukti surat, surat bukti yang mana saksi tidak tahu;
- Bahwa Yang saksi tahu tanda tangan yang ada di Bukti T.2.1 tersebut bukan tanda tangan Bapak saksi;
- Bahwa yang saksi ingat pada saat orang tua saksi menanda tangani surat Bukti T.2.1 tersebut umur saksi sekitar 12 tahun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat I telah mengajukan bukti surat berupa foto copy yang telah dibubuhi materai yang cukup sebagai berikut:

1. Foto copy Surat Pernyataan Bersama antara Satidjo dengan Andrean Achyar, tanggal 6 Agustus 2017, selanjutnya diberi tanda dengan Bukti T-1;
2. Foto copy Surat Pernyataan Bersama antara Satidjo dengan Andrean Achyar, tanggal 2 Desember 2017, selanjutnya diberi tanda dengan Bukti T-2;
3. Foto copy Akta Jual Beli Nomor 279/2014, tanggal 30 Juni 2014, selanjutnya diberi tanda dengan Bukti T.3;
4. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris atas nama Satidjo, tanggal 27 Nopember 2017, yang di Register Lurah Cilebut Timur, tertanggal 28 Nopember 2017, Camat tertanggal 08 Januari 2018, selanjutnya diberi tanda dengan Bukti T.4;
5. Print Out foto-foto pada saat penandatanganan Surat Pernyataan Bersama tertanggal 6 Agustus 2017, selanjutnya diberi tanda dengan Bukti T.5;
6. Print Out foto-foto pada saat penandatanganan Surat Pernyataan Bersama tertanggal 2 Desember 2017, selanjutnya diberi tanda dengan Bukti T.6;
7. Print Out foto Plang Objek Sengketa dengan Nomor perkara a quo tanpa melalui Pengadilan Negeri, selanjutnya diberi tanda dengan Bukti T.7;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Print Out Foto orang yang sedang berada di lokasi objek perkara untuk dijual yang diperintahkan oleh Penggugat, selanjutnya diberi tanda dengan Bukti T.8;
9. Vidio Para Tergugat yang meminta Penggugat untuk merobohkan kontrakannya sesuai perjanjian, selanjutnya diberi tanda dengan Bukti T.9;
10. Foto copy dari surat aslinya Surat Perjanjian Kerja sama Pemanfaatan Tanah TNI-AD, berlokasi di Leuwiliang Kabupaten Bogor Nomor SP/04/IX/2003, Juli 2003, diberi tanda dengan Bukti T.I-10;
11. Foto copy dari surat aslinya Surat Perjanjian Kerja sama Pemanfaatan Tanah TNI-AD, berlokasi di Leuwiliang Kabupaten Bogor Nomor SP/05/IX/2003, tanggal 19 September 2003, diberi tanda dengan Bukti T.I-11;
12. Foto copy dari surat aslinya Surat Perjanjian Kerja sama Pemanfaatan Tanah TNI-AD, berlokasi di Leuwiliang Kabupaten Bogor Nomor SP/09/IX/2003, tanggal 19 September 2003, diberi tanda dengan Bukti T.I-12;
13. Foto copy dari surat aslinya Surat Perjanjian Kerja sama Pemanfaatan Tanah TNI-AD, berlokasi di Leuwiliang Kabupaten Bogor Nomor SP/12/IX/2003, tanggal 19 September 2003, diberi tanda dengan Bukti T.I-13;
14. Foto copy dari surat aslinya Surat Perjanjian Kerja sama Pemanfaatan Tanah TNI-AD, berlokasi di Leuwiliang Kabupaten Bogor Nomor SP/06/IX/2003, tanggal 19 September 2003, diberi tanda dengan Bukti T.I-14;
15. Foto copy dari surat aslinya Surat Pernyataan dari Badrudun, tanggal 23 November 2018 diberi tanda dengan Bukti T.I-15;
16. Foto copy dari surat aslinya Surat Pernyataan dari Yunus, tanggal 23 November 2018 diberi tanda dengan Bukti T.I-16;
17. Foto copy dari surat aslinya Surat Pernyataan dari Tono/H.Patijo, tanggal 23 November 2018 diberi tanda dengan Bukti T.I-17;
18. Foto copy dari surat aslinya Surat Pernyataan dari Muhamad Fauzin, tanggal 23 November 2018 diberi tanda dengan Bukti T.I-18;
19. Foto copy dari surat aslinya Surat Pernyataan dari Dalyoto, tanggal 23 November 2018 diberi tanda dengan Bukti T.I-19;
20. Foto copy dari surat aslinya Surat Pernyataan dari Nofriyendi, tanggal 23 November 2018 diberi tanda dengan Bukti T.I-20;

Halaman 46 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Foto copy dari surat aslinya Surat Undangan Nomor B/1406/XI/2018, tanggal 21 November 2018, diberi tanda dengan Bukti T.I-21;
22. Foto copy dari surat aslinya Surat Pemberitahuan Pengosongan Kios Nomor B/1654/XII/2018, tanggal 14 Desember 2018, diberi tanda dengan Bukti T.I-22;
23. Foto copy dari surat aslinya Surat Himbauan untuk menempati Tempat Penampungan Sementara Nomor B/21/II/2019, tanggal 04 Januari 2019, diberi tanda dengan Bukti T.I-23;
24. Foto copy dari surat aslinya Buku Inventaris Tanah Milik TNI AD Wilayah Kodam III/Siliwangi, Bandung Desember 2017, diberi tanda dengan Bukti T.I-24;

Menimbang, bahwa Tergugat I mengajukan saksi sebagai berikut:

**1. Saksi ODING RUKMANA**, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu dari awal bahwa tanah objek perkara tersebut adalah milik Korem yang didapat dengan cara dibeli kepada almarhum Pak Sukri pada tahun 1975;
- Bahwa saksi tahu dan pernah melihat surat Bukti.T.I-1 tersebut yaitu surat jual beli tanah  $\pm$  seluas 700 meter dan batas-batas dalam surat Bukti T.I-1 tersebut juga benar;
- Bahwa yang menjadi objek perkara atau yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah tanah seluas 700 meter, yang diarsir dan yang terletak dipinggir sungai yang berbatas dengan Raya Leuwiliang dan diatas tanah tersebut sebelum dibongkar berdiri kios-kios yang dibangun Para Penggugat (Para Purnawirawan);
- Bahwa saksi kenal dengan almarhum Pak Sukri dan anak-anak nya sebagai ahli waris pada saat terjadinya jual beli tanah objek perkara pada tahun 1975;
- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan para penghuni kios-kios yang ada berdiri di objek perkara sebelum dibongkar salah satunya adalah Para Penggugat
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat surat Bukti T.I.9, yang diperlihatkan Kuasa Tergugat I dipersidangan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu yang melakukan pembongkaran kios-kios yang dibangun diatas tanah objek perkara tersebut adalah pemborong atas perintah Korem;
- Bahwa yang saksi tahu pihak Korem ada memberikan surat peringatan kepada Para Penghuni kios-kios sebelum dilakukannya pembongkaran;
- Bahwa setelah Kios-Kios yang berdiri diatas tanah objek perkara dibongkar kemudian dibangun Toko-Toko lagi oleh pihak Korem;
- Bahwa yang saksi tahu Toko-Toko yang dibangun oleh Korem tersebut sudah terdaftar merupakan asset Negara;
- Bahwa saksi tahu dan pernah melihat surat Bukti T.I.-7 ini, karena pada saat itu saksi masih menjadi Sekretaris Desa Leuwiliang;
- Bahwa dasar diterbitkannya Leter C adalah adanya bukti kepemilikan/sertifikat;
- Bahwa yang meminta Surat Leter C tersebut kepada Kepala Desa adalah pihak Korem;
- Bahwa yang boleh meminta Salinan Surat Leter C tersebut adalah orang yang ada hubungannya dengan tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada bertanda tangan di Surat Leter C tersebut Karena yang berwenang menanda tangani Surat Leter C tersebut adalah Kepala Desa;
- Bahwa tanda tangan yang ada di surat Bukti T.I-7 benar adalah tanda tangan Kepala Desa Liuwiliang dan ada cap Kepala Desa nya juga;
- Bahwa sebelumnya tanah objek perkara tersebut atas nama Pak Sukri dan sekarang tanah objek perkara atas nama Korem;
- Bahwa saksi tahu sebelum ada pembongkaran ada Kios-Kios yang dibangun oleh anggota TNI dan sekarang sudah Para Purnawirawan;
- Bahwa saksi tidak tahu pada saat Para Purnawirawan tersebut membangun Kios-Kios tersebut apakah ada yang melarang;
- Bahwa yang saksi tahu Pak Sukri tinggal di Kampung Sawah Leuwiliang;

Halaman 48 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa masalah kepemilikan atau sertifikat tanah Pak Sukri saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu masalah objek perkara karena ada surat pemberitahuan dari Korem sekitar akhir tahun 2018, bahwa setelah Kios-Kios dibongkar akan dibangun lagi oleh pihak Korem berupa Toko-Toko;
- Bahwa saksi tahu pihak Korem melakukan pembongkaran Kios-Kios yang dibangun oleh Para Penggugat;
- Bahwa yang saksi tahu Mesdjid tidak termasuk kedalam tanah objek perkara ang seluas 700 meter tersebut, Mesdjid sudah mempunyai sertifikat sendiri;
- Bahwa pada saat dilakukan sosialisasi pembangunan Mesdjid saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi menjadi Sekretaris Desa di Leuwiliang sejak Tahun 2002;

2. Saksi **ENDANG HERMAWAN SUKMEDI**, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah melihat surat Bukti T.I-9;
- Bahwa saksi menjabat sebagai RW ± di daerah Liuwiliang lokasi objek perkara sekitara 1 (satu) tahun;
- Bahwa sebelum saksi menjabat sebagai RW saksi sebagai PNS di Kantor Kecamatan;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan Kios-Kios yang ada di lokasi objek perkara tersebut ± 5 km dan saksi sering belanja ke Kios-Kios tersebut;
- Bahwa saksi ada melihat pembongkaran Kios-Kios diatas tanah objek perkara perkara oleh pihak Korem;
- Bahwa benar saksi melihat pembongkaran Kios-Kios yang dilakukan pihak Korem tersebut;
- Bahwa yang saksi tahu sebelumnya tidak ada gugatan terhadap tanah objek perkara ini;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan Pak Sukri;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu ada perjanjian jual beli sehubungan dengan tanah objek perkara pada tahun 1975?
- Bahwa yang saksi tahu sebelumnya tanah objek perkara milik Pak Sukri;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat kepemilikan tanah Pak Sukri tersebut;
- Bahwa yang saksi tahu sebelum pihak Korem melakukan pembongkaran Kios-Kios di lokasi objek perkara ada melakukan sosialisasi kepada pemilik Kios-Kios sebelumnya?
- Bahwa pada saat pihak Korem melakukan penggusuran di tanah lokasi objek perkara pihak Pemerintah yang hadir yaitu dari Polsek dan Camat;
- Bahwa pada saat dilakukan penggusuran tersebut di lokasi objek perkara ada lebih kurang 20 orang anggota Korem dengan pakaian tentara lengkap dan pada saat penggusuran mempergunakan alat bernama BEKO;
- Bahwa saksi tahu dan melihat ada perlawanan dari Para Penggugat saat penggusuran tersebut dilakukan pihak Korem;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah sosialisasi penggusuran apakah ada disampaikan kepada Kepala Desa atau tidak;
- Bahwa setahu saksi penggusuran dan Kios-Kios tersebut berhasil digusur pada saat penggusuran ketiga;
- Bahwa saksi tidak tahu sebelum kajadian penggusuran ini apakah Para Penggugat sudah mengurus surat kepemilikan/Leter C Kios-Kios tersebut ke Kantor Desa;
- Bahwa sekarang Kios-Kios tersebut sudah tidak ada sudah dibongkar oleh Korem dan sekarang sudah dibangun Toko-Toko baru oleh pihak Korem;
- Bahwa saksi tahu apakah Kios-Kios milik Para Penggugat dahulunya sudah ada bukti kepemilikan berupa sertifikat atau belum?

Halaman 50 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat II telah mengajukan bukti surat berupa foto copy yang telah dibubuhi materai yang cukup sebagai berikut:

1. Surat jual beli sebidang tanah darat tertanggal 02 Februari 1975 selanjutnya diberi tanda dengan Bukti T-2-1;
2. Surat pernyataan para ahli waris Alm. A.Sukri selanjutnya diberi tanda dengan Bukti T-2-2;

Menimbang bahwa, Tergugat II tidak mengajukan saksi:

Menimbang, bahwa Turut Tergugat dalam perkara ini tidak mengajukan bukti surat maupun saksi:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2019 dengan dihadiri oleh Penggugat baik principal maupun Kuasa Hukumnya, Kuasa Hukum Tergugat I, Kuasa Hukum Tergugat II, dan Kuasa Hukum Turut Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat diperoleh data sebagai berikut ;

1. Para pihak membenarkan letak obyek sengketa dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Utara : Kali Citeurep;
  - Barat : tanah kering/sawah milik A.Sukri bin sarif, sawah E. Mohd. Muchtar dan solokan sawah;
  - Selatan : tanah kering/sawah milik pusat koperasi karet ;  
leuwang/komplek Mayon 320 Kujang II;
  - Timur : solokan sawah/sawah milik Ny. Yuyun;
2. Bahwa benar Tergugat I yang membangun toko-toko yang ada dilokasi objek Perkara dan juga Tergugat I menerima sewa dari toko -toko tersebut:
3. Bahwa bangunan Mesjid tidak termasuk kedalam objek perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak mengajukan Kesimpulan pada tanggal 28 Mei 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI

### DALAM PROVISI

Halaman 51 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Provisi yang diajukan oleh Penggugat tanpa disertai alasan sebagaimana dimaksudkan adanya Provisi, maka Majelis Hakim berpendapat Provisi tersebut tidak beralasan sehingga haruslah ditolak;

## **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat tidak mempunyai Legal standing karena tanah yang dikuasai dan ditempati oleh Para Penggugat adalah tanah milik Tergugat I berdasarkan pembelian dari pihak A. Sukri bin Sarim pada tanggal 2 Pebruari 1975;
2. Gugatan kurang pihak karena Penggugat mendalilkan bahwa ahli waris A. Sukri bin Sarim ada 2 orang yaitu Ahmad Iwad dan A. Muflih (Tergugat II) akan tetapi berdasarkan surat Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019 PN. Cbi Bahwa ahli waris A. Sukri bin Sarim adalah 3 orang yaitu : ST. Suryati Binti A. Sukri, A. Iwad dan Ridwan Bin A. Sukri berarti gugatan dalam perkara ini kekurangan 1 orang ahli waris yaitu a.n ST. Suryati bin A. Sukri dan dalam gugatan ini Penggugat tidak menarik ST.Suryati sebagai pihak Tergugat.
3. Eksepsi tentang gugatan obscuur libels yaitu dalam posita petitumnya saling bertentangan (Kontradiktif).Bahwa Gugatan Penggugat dalam positanya tidak menjelaskan alasan hukum terhadap alasan atau tuntutan provisi akan tetapi penggugat dalam petitumnya secara tiba-tiba menuntut untuk meminta mengabulkan tuntutan provisi;
4. *EXCEPTIO TEMPORIS* atau Eksepsi Daluwarsa.

Bahwa para Penggugat telah mengajukan gugatan (perkara aquo), SEDANGKAN TANAH BANGUNAN SUDAH DIBONGKAR dan SAAT INI DIKUASAI OLEH KOREM 061/SK, sehingga seluruh dalil gugatan para Penggugat sudah daluarsa dan sudah lewat waktu serta sudah tidak dapat diperkarakan, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 408 K/Sip/1973 tanggal 9-12-1975;

Menimbang, bahwa setelah mendengar eksepsi Tergugat I dan II, serta setelah mendengar tanggapan Para Penggugat atas eksepsi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II membutuhkan pembuktian lebih lanjut, sehingga



Majelis Hakim berpendapat terhadap Eksepsi tersebut harus dinyatakan untuk ditolak ;

**DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya mohon agar perbuatan Tergugat I yang menggusur secara paksa dan membongkar bangunan kios kios yang dibangun didepan kios-kios Para Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal :

- Bahwa obyek sengketa adalah berupa Ruko yang dibangun oleh Para Penggugat telah dirobohkan dan telah dibangun kembali oleh Tergugat I;
- Bahwa objek sengketa telah dimiliki oleh Para Penggugat sejak tahun 1985;
- Bahwa Tergugat I bermaksud membongkar bangunan kios-kios yang mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat;
- Bahwa Para Penggugat ingin mendirikan lagi bangunan kios kios sementara di lokasi perkara a quo;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah apakah tindakan Tergugat I yaitu Komando Resor Militer (KOREM) 061 Surya Kencana Bogor dan Turut Tergugat yang telah membangun Ruko baru di lokasi objek sengketa merupakan suatu perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Adanya suatu perbuatan;
- Perbuatan melawan hukum;
- Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
- Adanya kerugian bagi korban;
- Adanya hubungan kausal antara perbuatan-perbuatan dengan kerugian.

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam posita gugatannya mendalilkan bahwa Para Penggugat menempati dan menguasai lokasi objek sengketa berdasarkan pembagian oleh Rapat MUSPIDA (Musyawarah Pimpinan Daerah) Bogor pada tahun 1985, dengan hasil keputusannya yakni: Lokasi yang terletak di Kampung Pamagersari RT. 02/RW.12 Desa Leuwimekar, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, akan





dibagi menjadi tiga bagian peruntukannya, yang dilakukan oleh pihak PEMDA Bogor (Turut Tergugat), sebagai berikut:

- Untuk masyarakat wujudnya adalah Mesjid yang sekarang sudah memiliki sertifikat;
- Untuk Penghuni Banpur yaitu anggota TNI aktif yang menempati mess-mess perwira;
- Untuk Pemerintah Daerah (Pemda) yaitu Kantor Kecamatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-26 dan Para Penggugat juga mengajukan Saksi-Saksi yaitu 1. Soleh Abdullah, 2. Odih Badruddin, 3. Sutoyo, 4. Moh. David Kurniawan;

Menimbang, bahwa petitum pokok dari gugatan Para Penggugat terdapat pada petitum point nomor 3 yang mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Tergugat I telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Perbuatan Melawan Hukum melanggar Pasal 1365 KUHPerdara yang telah merugikan Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk dapat dinyatakan seseorang melakukan Perbuatan Melawan Hukum, harus dapat dibuktikan ada hak orang lain yang dilanggar olehnya ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan jika ruko atau kios yang mereka tempati merupakan haknya berdasarkan pembagian dalam rapat Muspida sebagaimana Posita point nomor 3 ;

Menimbang, bahwa dalil tersebut kemudian didukung oleh alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-26 berupa foto copy KTP dan Kartu Keluarga masing-masing Para Penggugat serta 4 (empat) orang saksi yang menerangkan pada pokoknya mengenai Para Penggugat memang menempati obyek sengketa sejak kurang lebih tahun 1985 ;

Menimbang, bahwa dilain pihak, Tergugat I mendalilkan jika obyek yang disengketakan merupakan miliknya dengan menghadirkan alat bukti bertanda T.1.1 sampai dengan T.24, dimana pada bukti T.1.3 berupa Akta Jual Beli Nomor 279/2014, tanggal 30 Juni 2014, menerangkan jika terhadap obyek sengketa telah terjadi peristiwa jual beli antara Tergugat I sebagai pembeli dan A. Sukri Bin Karim sebagai penjual ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dengan memperhatikan alat bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat, Majelis



Hakim berpendapat tidak ada satu pun alat bukti yang dapat diajukan oleh Para Penggugat yang dapat membuktikan jika Para Penggugat memiliki hak untuk bertempat tinggal di obyek sengketa, sehingga untuk dapat dikatakan Tergugat I telah melanggar hak Para Penggugat, tidak dapat dibuktikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Petitum point nomor 3 haruslah dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum point nomor 3 adalah petitum pokok, dan petitum yang lain merupakan konsekuensi dari petitum point nomor 3, maka dengan telah ditolaknya Petitum point nomor 3 tersebut, menjadi konsekuensi hukum dan logis apabila Majelis Hakim menyatakan menolak Petitum Gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terhadap Gugatan Para Penggugat harus dinyatakan untuk ditolak seluruhnya ;

#### **DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Rekonvensi Konvensi/Tergugat I dan II pada pokoknya adalah agar Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena mengajukan gugatan a quo, sehingga merugikan Para Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim dalam Konvensi berlaku secara mutatis mutandis dalam pertimbangan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam Gugatan Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi pada petitum point nomor 7 mohon agar BPN setempat diperintahkan untuk memproses dan menerbitkan Sertifikat Hak Pakai atas tanah yang disengketakan ;

Menimbang, bahwa oleh karena BPN yang dimaksud dalam petitum tersebut tidak diikut sertakan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap Gugatan Rekonvensi ini terdapat cacat formil berupa kurang pihak, sehingga terhadap Gugatan Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi ditolak maka, Para Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPdata, Pasal 163 HIR dan Peraturan  
Peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### DALAM KONVENSI

### DALAM PROVISI

- Menolak Tuntutan Provisi Para Penggugat;

### DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dan Turut Tergugat;

### DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

### DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I  
Konvensi Tidak dapat diterima ;

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk  
membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah  
Rp.2.151.000,00 ( dua juta seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis  
Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari **Selasa tanggal 18 Juni 2019**  
oleh kami NI LUH SUKMARINI,SH.MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, TIRA  
TIRTONA, S.H.,M.Hum dan BEN RONALD P SITUMORANG,SH.MH  
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam  
persidangan terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 25 Juni 2019**,  
oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota  
dibantu oleh ZUHERMA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri  
Cibinong, dihadiri oleh Penggugat I, Kuasa Tergugat I dan kuasa Tergugat II  
tanpa dihadiri Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V,  
Penggugat VI maupun Kuasanya dan Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua



TIRA TIRTONA, SH.MHum.

NI LUH SUKMARINI,SH.MH

BEN RONALD P SITUMORANG,SH.MH.

Panitera Pengganti,

ZUHERMA, SH.

Perincian Biaya:

|                           |     |                |
|---------------------------|-----|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran..... | Rp. | 30.000,00.-    |
| 2. Biaya Proses.....      | Rp. | 75.000,00.-    |
| 3. Panggilan .....        | Rp. | 1.000.000,00.- |
| 4. PNBP .....             | Rp. | 20.000,00.-    |
| 5. Biaya PS .....         | Rp. | 1.000.000,00.- |
| 6. PNBP PS .....          | Rp. | 10.000,00.-    |
| 7. Redaksi .....          | Rp. | 10.000,00.-    |
| 8. Materai .....          | Rp. | 6.000,00.-     |
| Jumlah.....               | Rp. | 2.151.000,00.- |

( dua juta seratus lima puluh satu ribu rupiah)